

**ANALISIS PEMBEKALAN PERNIKAHAN DI KUA
KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Handwritten signature and date: 30/11/22

Oleh:

Abdul Rozaq Ihdana Fahmi

NIM: 18421093

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**ANALISIS PEMBEKALAN PERNIKAHAN DI KUA
KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Oleh:

Abdul Rozaq Ihdana Fahmi

NIM: 18421093

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rozaq Ihdana Fahmi

Nomor Mahasiswa : 18421093

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini disusun dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Skripsi ini tidak mengambil karya tulis atau hasil penelitian lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan tidak karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, selain secara tertulis disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022



(Abdul Rozaq Ihdana Fahmi)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 November 2022
Judul Skripsi : Analisis Pembekalan Pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Disusun oleh : ABDUL ROZAQ IHDANA FAHMI
Nomor Mahasiswa : 18421093

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 29 November 2022

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

Yogyakarta, 5 Jumadil Awal 1444 H
29 November 2022 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 482/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2022, tanggal 26 April 2022 M, 25 Ramadan 1443 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Abdul Rozaq Ihdana Fahmi
Nomor Mahasiswa : 18421093
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Analisis Pembekalan Pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta**

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Abdul Rozaq Ihdana Fahmi
Nomor Mahasiswa : 18421093
Judul Skripsi : **Analisis Pembekalan Pernikahan di KUA Kecamatan
Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.)

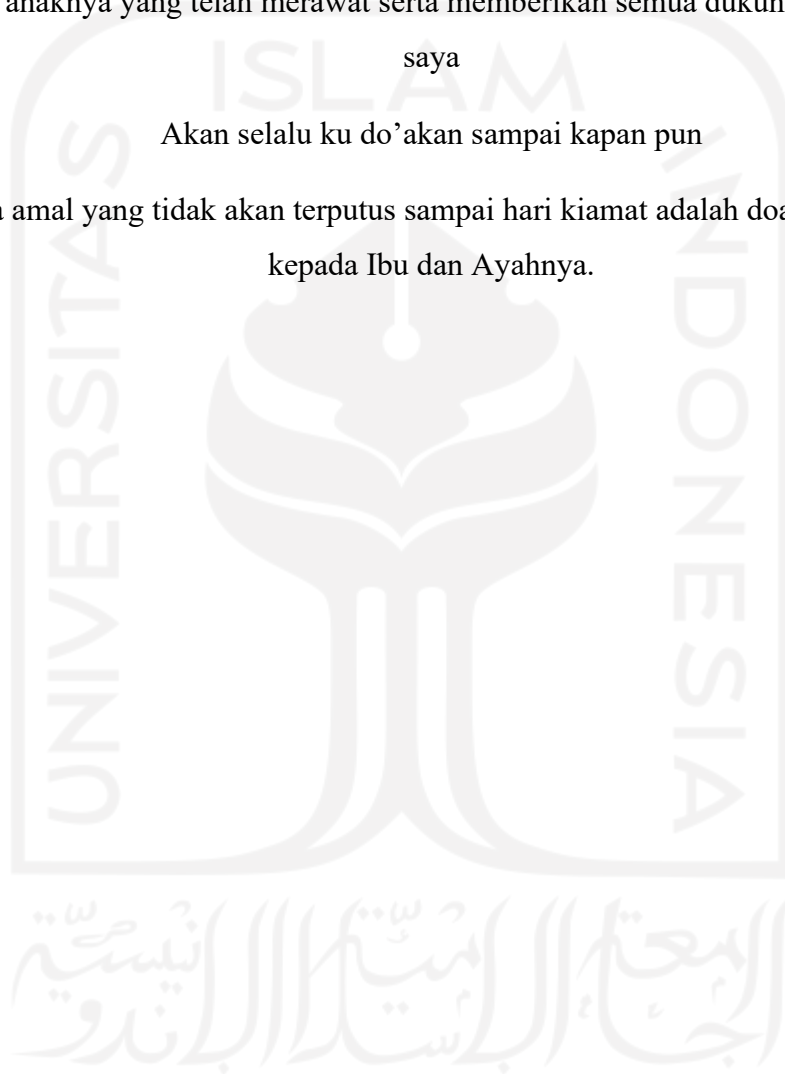
HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya yang begitu
berharga di dunia ini hingga sampai akhirat

Terima kasih yang teramat dalam untuk kedua orang tua yang telah berkorban
demi anaknya yang telah merawat serta memberikan semua dukungan kepada
saya

Akan selalu ku do'akan sampai kapan pun

Karena amal yang tidak akan terputus sampai hari kiamat adalah doa anak shaleh
kepada Ibu dan Ayahnya.



MOTTO

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}.

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofiong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Analisis Pembekalan Pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Abdul Rozaq Ihdana Fahmi

NIM: 18421093

Allah SWT menciptakan beraneka ragam makhluk-Nya di bumi ini serta dijadikan makhluk itu hidup berpasang-pasangan, salah satunya penciptaan laki-laki dan perempuan sehingga bisa terjalin kasih sayang di antara mereka. Namun pada prakteknya di masyarakat tidak selalu sesuai keinginan terdapat suami istri yang menikah karena tidak sengaja, pernikahan di bawah umur dan lain sebagainya, contoh lain dalam pernikahan seperti suami kasar terhadap istri, istri kekanakan, suami tidak mau mencari nafkah. Untuk menanggulangi hal itu maka diadakan pembekalan kursus pranikah bagi calon suami istri. Adapun fokus masalah yaitu pertama, bagaimana pembekalan persiapan pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?; kedua, bagaimana persiapan pernikahan bagi calon pasangan suami istri di KUA Ngaglik? Dengan metode penelitian lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung kepada objek yang di teliti di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Selanjutnya hasil penelitian tentang analisis pembekalan pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta belum sesuai standar Kementrian Agama, persiapan pernikahan bagi calon suami istri dengan mendaftar pernikahan di KUA kemudian mengikuti kursus pranikah.

Kata kunci: *pembekalan nikah, perkawinan, pernikahan*

ABSTRACT

Analysis of Marriage Provisions at Religious Affairs Office (KUA), Ngaglik District, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta

Abdul Rozaq Ihdana Fahmi
NIM: 18421093

Allah SWT has created various kinds of His creatures on earth and made these creatures to live in pairs, one of which is the creation of men and women so as to build affection between them. However, in practice in society it is not always what one wants as there are husbands and wives marrying by accident, underage marriages and so on. Other examples in marriage are the domestic violence done by husbands their wives, childish wives or husbands who are not willing to make a living. To overcome this, pre-marital training courses are held for the prospective husband and wife. The focus of the problem is first, how is the provision of wedding preparations at the Religious Affairs Office (KUA), Ngaglik District, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta?; Second, how are the marriage preparations for prospective married couples at the Religious Affairs Office of Ngaglik? This field research aims to obtain data by observing and looking directly at the object being examined in the field. Meanwhile, the approach used is a normative approach. Furthermore, the results of research showed that marriage provisions at KUA, Ngaglik Sleman Yogyakarta sub-district have not met the standards of the Ministry of Religion and the marriage preparation for prospective husbands and wives is done by registering marriage at KUA before taking pre-marital course.

Keywords: premarital course, marriage provisions, marriage

December 01, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Segala puji bagi Allah SWT dzat yang Maha Sempurna dan Maha dari segalanya. Atas curahan berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh tugas dan tanggungjawab yang penulis emban dibangku perkuliahan selama ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang telah membawa Islam yang penuh damai sehingga sampailah pada detik dimana kami bisa merasakan hari-hari yang penuh kebahagiaan. Semoga kami bisa mengikuti jejak para syuhada untuk menyebarkan kebaikan seperti beliau dan menjadikan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin. Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Seluruh motivasi, dukungan, kritik dan saran yang membangun, serta doa terus mengalir dan tercurahkan kepada penulis, hingga tekanan batin yang kian hari semakin menghantui ketika melihat teman sebaya sudah tegas di jalan hidupnya masing-masing, ketika merasa kesepian di tengah ramainya kampus tercinta, tanpa itu semua itu tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan proses pembuatan tugas akhir skripsi ini yang penuh lika-liku. Untuk itu penulis ucapkan

terima kasih atas dukungan dan doa yang terucap kepada banyak pihak, diantaranya:

1. Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam periode 2014-2022.
3. Dr. Drs. Asmuni, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam periode 2022-2026.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah periode 2018-2022 dan dosen pembimbing skripsi yang bijak menghadapi mahasiswa seperti penulis.
5. Krismono, S.HI, M.SI. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah periode 2022-2026 dan dosen yang telah membantu dan mengarahkan secara penuh dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Keluarga terkhusus Abah dan Umi, Mbak Ainun, Mas Adin, Mas Hamid, Dewi, Fajar, Fauzi juga tidak lupa Mashendra, dan Mba Tari yang penuh kasih sayang dan kesabaran serta tanpa lelah dan putus asa memberi dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat yang dengan setianya menemani perjalanan hidup susah senang di Yogyakarta serta ikut memberi dukungan dan bantuan tanpa kenal waktu, Ulil, Fauzi, Fuad, Arif, Dheni, Azzura, Farhan dan seluruh angkatan pesantren UII 2018.
8. Sahabat yang mendukung dari kejauhan melalui media sosial.

9. Semua pihak yang ikut berperan membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang terlihat maupun tidak terlihat, yang terasa maupun tanpa sadar dirasakan, menjadi amal shalih dan balasan dari Allah SWT dengan berlipat ganda dan menjadi penolong jalan menuju surga. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi mendapatkan hasil yang baik kedepannya. Semoga karya penulis ini bisa menjadi rujukan untuk penulis lainnya. Akhirnya karya ini selesai dengan meninggalkan kantung mata, jerawat, dan guratan senyum bagi penulis. Semoga bermanfaat bagi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia serta bangsa dan agama.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

Penulis

Abdul Rozaq Ihdana Fahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	2
E. Sistematika Pembahasan	3
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI 	5
A. Kajian Penelitian Terdahulu	5
B. Kerangka Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	46
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	47
C. Informan Penelitian.....	48
D. Teknik Penentuan Informan.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian.....	51

B. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan beraneka ragam makhluk-Nya di bumi ini serta dijadikan makhluk itu hidup berpasang-pasangan, salah satunya penciptaan laki-laki dan perempuan sehingga bisa terjalin kasih sayang di antara mereka. Perkawinan adalah cara menyatukan antara laki-laki dan perempuan, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan akad yang sah agar terjalin tali ikatan yang kuat dengan tujuan membentuk keluarga yang hidup *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Pada prakteknya di masyarakat umum sering ditemukan pasangan suami istri yang menikah dibawah umur, adapula yang menikah karena terpaksa untuk menutupi aib keluarga. Dampak negatif yang kemudian terjadi adalah persiapan pernikahan yang belum cukup matang, sehingga melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam berkeluarga, seperti suami yang kasar terhadap istri, sifat istri yang masih kekanakan, suami atau istri yang selingkuh, suami tidak mau mencari nafkah, terlilit hutang, istri yang menuntut uang tambahan, egois hingga sampai pada perceraian.

Untuk menanggulangi hal itu maka perlu persiapan pernikahan bagi calon suami istri salah satunya dengan adanya program bimbingan pranikah, bimbingan pranikah adalah proses pemberian atau penyuluhan

kepada calon suami istri agar mereka bisa mengembangkan kemampuan dengan baik untuk mengatasi persoalan di dalam rumah tangga.

Dari pemaparan di atas yang menjadi alasan penulis untuk mengetahui secara jelas persiapan pembekalan pada calon suami istri, yaitu yang berjudul **Analisis Pembekalan Pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pembekalan persiapan pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana persiapan pernikahan bagi calon pasangan suami istri di KUA Ngaglik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembekalan persiapan pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembekalan persiapan pernikahan bagi calon pasangan suami istri di KUA Ngaglik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Analisis lapangan ini diharapkan dapat berguna sekurang-kurangnya sebagai sumbangan bagi dunia pendidikan.
2. Manfaat Praktis Diharapkan dari hasil penelitian lapangan ini dapat memberikan kontribusi pada calon suami istri tentang keluarga *sakīnah*

di tinjau dari Hukum Islam dan juga sebagai acuan atau tolak ukur untuk studi hukum Islam dalam keluarga *sakīnah*.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini berjudul Analisis Pembekalan Pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang di bagi menjadi lima bab agar memudahkan pembaca maka penulis menyusun secara sistematis dan jelas sebagai berikut:

Bab *Pertama*, yaitu pendahuluan, yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca secara menyeluruh. Di dalam bab pendahulu ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, yaitu kajian pustaka dan kerangka teoritik. Dari bab ini terdapat uraian kajian penelitian terdahulu untuk mengetahui penelitian sebelumnya dari jurnal maupun skripsi, kemudian selanjutnya pada kerangka teori yang relevan dan terkait tema penelitian.

Bab *Ketiga*, yaitu metode penelitian. Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab *Keempat* yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian dan analisis terhadap Analisis

Pembekalan Pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab *Kelima*, yaitu penutup sebagai bab terakhir. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang bersifat membangun, statmen-statmen sebagai bahan rekomendasi dan anjuran dari hasil penelitian.



BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang masih relevan dengan pembahasan atau permasalahan objek pada penelitian penulis yang berfungsi untuk memenuhi kode etik dalam penelitian lapangan ini maka diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan sebagai pendukung dalam konsep berpikir.

Dalam sebuah Jurnal yang berjudul “*Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kua Lowokwaru Kota Malang*” yang ditulis oleh Maulidiyah Wati¹. Pembahasan penelitian ini terkait analisis program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah* yang berada di KUA Lowokwaru kota Malang yang merupakan hal yang relatif baru, dari upaya tersebut yang dimaksudkan agar memberikan solusi yang terjadi di masyarakat sekitar tentang adanya kekerasan rumah tangga, perceraian dan permasalahan lingkungan. Hasil penelitian ini berisikan pengaruh program bimbingan perkawinan kepada calon pengantin yang diberikan bekal dalam memasuki dunia perkawinan dan juga untuk tujuan agar menekan angka perceraian yang akan terjadi.

¹ Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, dan Ibnu Jazari, “Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Kua Lowokwaru Kota Malang,” *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (18 Juli 2019): 113–19.

Adapun paparan materi dari bimbingan tersebut meliputi pertama, menciptakan keluarga *sakīnah* dengan menopang kondisi rumah tangga tidak hanya oleh suami saja atau tidak hanya oleh istri saja melainkan secara bersama-sama berkesinambungan untuk membangun dan mempertahankan keutuhan pernikahan. Kedua, membangun hubungan keluarga, ketiga memenuhi kebutuhan keluarga, keempat menjaga kesehatan reproduksi dan kelima mempersiapkan generasi berkualitas.

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, isinya sama-sama membahas keluarga *sakīnah*. Bedanya, penelitian milik Maulidiyah Wati membahas tentang analisis bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kesiapan calon suami istri menuju keluarga *sakīnah* yang ditinjau dari hukum Islam.

Selanjutnya Jurnal yang berjudul “*Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*” yang ditulis oleh Siti Chadijah². Penelitian tersebut berisikan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam keluarga *sakīnah* yang harus dibangun pada era pesatnya arus globalisasi dan canggihnya ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian tersebut menurut Siti Chadijah ada tujuh hal yang harus dibangun di dalamnya yaitu niat yang lurus dan kuat hubungan dengan Allah, kasih sayang, saling terbuka santun dan bijak, komunikasi dan musyawarah, adil dan persamaan, sabar dan syukur.

² Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (5 Maret 2018), doi:10.31000/rf.v14i1.676.

Berkaitan dengan penelitian penulis, ada kesamaan yaitu pada pembahasan keluarga *sakīnah*. Bedanya, di penelitian Siti Chadijah membahas tahapan yang harus ada dalam keluarga untuk mencapai keluarga *sakīnah*. Sedangkan, penelitian penulis menganalisa kesiapan keluarga *sakīnah* calon suami istri di kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqāṣidu Syarii’ah (Studi Kasus Di Desa Belik Kabupaten Pemalang)*” yang ditulis oleh Ema Siti Nur Halimah³. Pembahasan skripsi ini berfokus pada permasalahan bagaimana kriteria keharmonisan pasangan pernikahan usia dini menurut aturan yang berlaku Supaya Sakīnah, Mawaddah, Warahmah (Studi di Desa Belik Kabupaten Pemalang)? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan pernikahan usia dini perspektif *maqāṣidu syarī’ah* (Studi di Desa Belik Kabupaten Pemalang)? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan pernikahan usia dini di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tidak harmonis, yang ditunjukkan pada lima aspek yaitu, ekonomi, agama, sosial, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan pasangan pernikahan usia dini menurut pandangan *maqāṣidu syarī’ah* belum dijalankan seluruhnya karena dilihat dari beberapa aspek terjadi pernikahan pasangan dengan hamil diluar nikah.

³ Ema Siti Nur Halimah, “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqāṣidu Syarii’ah (Studi Kasus Di Desa Belik Kabupaten Pemalang),” 2020, <https://dspace.uir.ac.id/handle/123456789/30094>.

Berkaitan dengan penelitian penulis, ada kesamaan yaitu membahas keharmonisan keluarga. Bedanya, penelitian Ema Siti Nur Halimah membahas keharmonisan pernikahan pasangan perspektif *maqāsidu syarī'ah*, sedangkan penelitian penulis menganalisis calon pasangan keluarga *sakīnah* di KUA Ngaglik Sleman.

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*” yang ditulis oleh Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas⁴. Fokus penelitian pada pemaparan secara ilmiah tentang keluarga *sakīnah* dalam kajian hukum Islam dengan metode penelitian kepustakaan sedangkan kesimpulan diambil dari teori dan praktik aplikasi keluarga *sakīnah* yang di kelompokkan menjadi tiga yaitu: pertama, untuk mentaati anjuran agama kemudian kedua, untuk mewujudkan keluarga *sakīnah* dan yang ketiga yaitu untuk mengembangkan dakwah *islāmiyyah*.

Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah terdapat empat unsur dalam implementasi keluarga *sakīnah* yaitu pertama, menjadi keluarga ahli sujud dan ahli taat. Kedua, menjadikan rumah tangga sebagai pusat ilmu. Ketiga, jadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat. Keempat, rumah tangga sebagai pusat kemuliaan. Kemudian upaya yang perlu dilakukan untuk merealisasi keluarga *sakīnah* adalah pertama, perkawinan merupakan sebuah ikatan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan

⁴ Asman Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (20 Desember 2020): 99–116, doi:10.32505/qadha.v7i2.1952.

kehidupan kemanusiaan, kedua segala aspek kehidupan dimulai dari rumah tangga.⁵

Berkaitan dengan penelitian penulis ada kesamaan yaitu fokus pada keluarga *sakīnah* dalam rumah tangga dan meninjau dari perspektif hukum Islam, perbedaannya adalah penelitian Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas mengamati berdasarkan penelitian pustaka sedangkan penelitian penulis fokus pada keharmonisan rumah tangga pada penelitian lapangan.

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam*” yang ditulis oleh Samud Wing Redy Prayuda⁶. Fokus penelitian pada upaya mewujudkan keluarga *sakīnah* dan jenis penelitian adalah penelitian pustaka yang berarti menggunakan bahan-bahan yang berasal dari buku, dokumen, majalah dan naskah yang memiliki kaitan dengan sumber pembahasan.

Hasil penelitian yaitu pada problematika kehidupan berkeluarga yang seharusnya hidup bahagia penuh cinta dan kasih, namun ada beberapa hal permasalahan yang mungkin mudah ataupun sulit untuk di atasi, yaitu: problem seksual, ekonomi, emosi, keturunan, pendidikan dan problem pekerjaan. Dalam kenyataan bermasyarakat ada beberapa problem yang tidak bisa di selesaikan secara individu yang terlibat dalam

⁵ Ibid., 112.

⁶ Samud Samudera dan Wing Redy Prayuda, “Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (31 Desember 2021): 138–54, doi:10.24235/inklusif.v6i2.9744.

masalah, hal itu menunjukkan diperlukan adanya konseling dari orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁷

Berkaitan dengan penelitian Samud Wing Redy Prayuda terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada fokus keluarga *sakīnah* dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian Samud Wing Redy Prayuda memiliki perbedaan yaitu pada penelitian ini bersifat kepustakaan yang diharapkan dapat memunculkan kemampuan profesional dari seorang konseling, sedangkan penelitian penulis studi lapangan guna mengetahui kesiapan pembentuk keluarga *sakīnah* bagi calon suami istri.

Selanjutnya Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Jogja Family Center*” yang ditulis oleh Farucha Nadiyya. Fokus penelitian pada keluarga *sakīnah* dalam perspektif lembaga-lembaga rumah tangga yang terdapat di Yogyakarta, seperti LK3 Melati, Laksita Educare, dan lain-lain. Pada penelitian Farucha Nadiyya fokus pada lembaga yang bernama Jogja Family Center. Lembaga Jogja Family Center bergerak pada bidang pelatihan, seminar dan konseling keluarga.

Hasil penelitian yaitu pada penataan keluarga *sakīnah* yang dibangun oleh JFC (Jogja Family Center) adalah sebuah keluarga yang dibangun pada pernikahan yang sah, saling merasakan ketentraman dan kenyamanan dari pihak calon suami ataupun calon istri yaitu mengusung tujuan berkeluarga untuk beribadah kepada Allah dan untuk pula masuk

⁷ Ibid., 153.

surga dengan menerapkan syariat Islam. Sedangkan ada beberapa aspek didalamnya yaitu; mengetahui tujuan mulia pernikahan; motivasi ibadah fondasi rumah tangga; kesamaan visi dalam rumah tangga; ketentraman rumah tangga; saling terbuka; usaha saling mengerti dan mengelola konflik.

Berkaitan dengan penelitian Farucha Nadiyya terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada fokus keluarga *sakīnah* dalam perspektif hukum Islam dan penelitian sama-sama dilakukan di lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah Farucha Nadiyya memiliki fokus pada konsep keluarga *sakīnah* dari segi lembaga-lembaga pembinaan rumah tangga, sedangkan penulis fokus pada kesiapan keluarga *sakīnah* untuk calon suami istri.⁸

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Keteladanan Khadijah Binti Khuwailid Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)*” yang ditulis oleh Husni. Fokus skripsi Husni pada Keluarga *Sakīnah* yang di bentuk dari keteladanan Khadijah binti Khuwailid berdasarkan dari Riwayat hidup, pertemuan dengan Nabi Muhammad hingga tinjauan dari Hukum Islam.

Hasil Penelitian Husni mengatakan bahwa dalam perjalanan kehidupan wanita pernah dalam kehinaan dan kerendahan, simbol keterbelakangan hingga bayi-bayi perempuan di kubur hidup-hidup hal itu

⁸ Farucha Nadiyya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Jogja Family Center Yogyakarta” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29077/>.

terjadi di masa Arab Jahiliyah. Tidak hanya di arab jahiliyah melainkan di India juga demikian, orang Yunani menganggap sebagai kaum tiranis dan kaum Yahudi menganggap perempuan dapat dijual oleh orangtuanya sendiri. Dari hal itu maka ada sejumlah wanita muncul sebagai sosok perubahan sejarah yang sangat berpartisipasi dalam kehidupan Laki-laki.

Dalam sejarah Islam ada sosok wanita hebat yaitu Khadijah binti Khuwailid yang dilimpahkan kemuliaan di berbagai sisi, peran pentingnya sangat berpengaruh dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Keteladanan dari Khadijah inilah yang dicontoh untuk diambil sisi keluarga *sakīnah* sebagai pelajaran untuk umat Islam kedepannya.

Berkaitan dengan penelitian skripsi Husni, ada beberapa perbedaan maupun persamaan dalam penelitian skripsi ini. Persamaannya adalah pada fokus penulisan skripsi yaitu keluarga *sakīnah*. Sedangkan perbedaannya Husni menulis skripsi dengan mengambil contoh keluarga *sakīnah* dari sosok wanita Khadijah binti Khuwailid dengan tinjauan penulisan pustaka. Sedangkan penulis mengambil tema analisis pembekalan pernikahan di KUA dengan penelitian lapangan.⁹

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Dua Keluarga Di Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta)*” yang ditulis oleh Mohammad Abdul Aziz. Fokus jurnal pada pembentukan keluarga *sakīnah* dari peran suami

⁹ Husni Husni, “Keteladana Khadijah Binti Khuwailid Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)” (undergraduate, IAIN Parepare, 2008), <http://repository.iainpare.ac.id/1527/>.

yang terjadi di daerah Caturtunggal Sleman Yogyakarta. Sebagaimana diambil dalam ilmu bimbingan konseling keluarga Islam bahwa setiap orang pasti mendambakan ketenangan dalam berkeluarga, ketentraman dan kenyamanan. Untuk tercapainya itu ketentraman harus dijalin secara lahir maupun batin, suami membahagiakan istri, istri dapat membahagiakan suami hingga kedua orangtua tadi dapat membahagiakan dan mendidik anak-anak mereka, menjadi anak sholeh dan sholehah dari rumah tangga hingga bermasyarakat dan bernegara.

Hasil penelitian mengambil sampel dua orang suami sebagai sosok suami atau ayah yang perannya dapat dijadikan penelitian sebagai sosok keluarga sakīnah. Kedua belah pihak sama-sama memegang peran untuk menjadi sosok pemimpin yang teladan dan bertanggung jawab, menghindari kejelekan yang merusak dan mengajak kepada perbuatan yang baik. Kemudian perbedaannya pelaksanaannya yang berbeda-beda mengikuti sifat preventif dan kuratif yang ada pada masing-masing pihak.

Berkaitan dengan penelitian Mohammad Abdul Aziz diatas terdapat persamaan yaitu pada pembentukan keluarga sakīnah. Kemudian dalam penulisan disini sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Dan dari perbedaannya terdapat pada sisi pembentukan keluarga sakīnah disini oleh peran suami sedangkan penulis lebih condong kepada pembentukan keluarga sakīnah pada kesiapan calon suami istri.¹⁰

¹⁰ Mohamad Abdul Azis, "Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Dua Keluarga Di Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta)," *Hisbah: Jurnal*

Selanjutnya pada skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus Di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)*” yang ditulis oleh Muhammad Sidqon Famulaqih. Fokus penelitian pada perkawinan usia dini yang ditinjau dari fiqh. Adanya perkawinan laki-laki dan perempuan sudah dibolehkan pada usia mereka 20 dan 19 tahun agar meminimalisir terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan membawa rumusan masalah perkawinan pada usia dini dan tinjauan hukum Islam terhadap pembentukan keluarga sakīnah di Warungboto Umbulharjo Yogyakarta.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan kondisi keluarga di Warungboto secara personal terdapat beberapa rumah tangga dengan kondisi level 1 hingga level 3. Pada sampel tersebut pasangan muda itu telah melaksanakan pernikahan dengan kesesuaian sunnah agama dan tanpa paksaan. Tidak semua orang mampu melakukan pernikahan dini, banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam perkawinan namun dengan demikian tidak menghalangi siapapun untuk menikah muda agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.

Berkaitan dengan penelitian Muhammad Sidqon Famulaqih terdapat persamaan pada pembentukan keluarga sakīnah bagi pasangan suami istri. Sedangkan perbedaannya terdapat pada Muhammad Sidqon

Famulaqih lebih ke pembentukkan keluarga sakīnah pada pasangan muda dan kesiapan untuk menjalin rumah tangga sebagai keluarga sakīnah. Sedangkan penulis cenderung ke kesiapan keluarga sakīnah bagi calon suami istri. Kemudian metode penelitian yang digunakan penulis maupun dari Muhammad Sidqon Famulaqih ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan.¹¹

Selanjutnya skripsi yang berjudul *“Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”* yang ditulis oleh Muaz Akhzani. Fokus penelitian pada pembentukan keluarga sakīnah pasangan usia dini, kesiapan pasangan muda pada kesiapan ilmu, kesiapan harta atau materi dan juga kesiapan secara fisik. Hal itu disampaikan dengan rumusan masalah yaitu; latar belakang dan upaya mewujudkan keluarga sakīnah pada pernikahan dini di Desa karanggede kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Dari pernikahan dini ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu; konstruksi budaya yang mengharuskan perempuan segera menikah di usia dini, kemudian ada kecelakaan yaitu akibat hubungan seksual di luar nikah dan menjadikan keduanya bertanggung jawab untuk menjalani pernikahan, ketiga yaitu kemauan sendiri ini faktor kecintaan laki-laki dan perempuan tanpa memandang usia mereka, keempat yaitu faktor dari media massa yang menyediakan

¹¹ Muhammad Sidqon Famulaqih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus Di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)” (skripsi, UINSunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17161/>.

konten-konten dewasa dari sana banyaknya usia remaja memasuki dunia itu, kelima faktor pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk menikah usia dini sehingga dapat mengisi hari-hari senggang.

Hasil penelitian ini yaitu dari latar belakang di Desa Karanggede disebabkan faktor kemauan sendiri, rendahnya pendidikan dan faktor budaya masyarakat setempat. Sedangkan terkait upaya mewujudkan keluarga sakīnah di Desa Karanggede pada usia dini ini ada beberapa keluarga yang melakukan sesuai teori.

Berkaitan dengan penelitian Muaz Akhzani terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah yaitu pada fokus penelitian keluarga sakīnah bagi pasangan suami istri dengan pendekatan lapangan dan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada sisi tujuan penelitian, Muaz lebih cenderung pada upaya pembentukan keluarga sakīnah sedangkan penulis analisis pembekalan pernikahan di KUA.¹²

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Urgensi Dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam*” yang ditulis oleh Hilman Taqiyudin. Fokus penelitian pada pernikahan dengan akad kuat *mīṣāqan galīzan* yang sesuai tuntunan agama Islam sebagai keluarga sakīnah. Tujuan pernikahan membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

¹² Muaz Akhzani, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan” (diploma, IAIN Ponorogo, 2020), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12391/>.

Hasil dari penelitian Hilman Taqiyuddin sebagai berikut, perlukan pembentukan pola keluarga sakīnah diawali dengan melakukan edukasi pembelajaran bagi calon pasangan suami istri sebelum menikah ataupun jauh ketika pendidikan remaja. Pendekatan diri pada tema agama yang meliputi syariat, akidah, akhlak, fiqh tafsir, hadist dan lain sebagainya. Tidak hanya pranikah melainkan ketika berkeluarga pun syariat agama tetap di pegang kukuh apa yang diperintah suami istri pun menjemputnya.

Berkaitan dengan penelitian Hilman Taqiyuddin ada persamaan yaitu pada fokus penelitian pola pembentukan keluarga sakīnah dari perspektif Islam. Kemudian ada beberapa perbedaan yaitu pada penelitian Hilman yang menggunakan penelitian pustaka sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan, kemudian jurnal ini melakukan penelitian pada keluarga sakīnah secara umum sedangkan penulis melakukan penelitian terkhusus untuk calon pasangan suami istri.¹³

Selanjutnya skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen”* yang ditulis oleh Tolib Muntaha¹⁴. Fokus penelitian ini pernikahan jarak jauh yang ditinjau dari

¹³ Hilman Taqiyuddin, “Urgensi Dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam,” *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (11 Desember 2019): 329–56, doi:10.37035/syakhsia.v20i2.2356.

¹⁴ Tolib Muntaha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29076/>.

perspektif Hukum Islam dengan metode pendekatan normatif, kemudian analisis data yang dipakai adalah induktif.

Hasil penelitian ini cukup menarik bahwa pernikahan jarak jauh tetap mudah dilaksanakan sebagaimana mestinya seorang suami dapat menafkahi istri dengan baik, memberi tempat tinggal dan bergaul dengan baik. Sedangkan kewajiban suami seperti memimpin dan mendidik hanya bisa dilakukan lewat telepon saja sehingga masih kurang maksimal. Adapun ditinjau dari segi maqāṣidu syarī'ah pasangan suami istri ini dapat memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Berkaitan dengan penelitian Muntaha ada beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya pada segi judul yang ditinjau dari Hukum Islam juga pada pembentukan keluarga sakīnah. Kemudian perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian yang berbeda dengan penulis, penelitian Muntaha fokus pada pernikahan jarak jauh sedangkan penulis fokus pada kesiapan pembentukan keluarga sakīnah bagi calon suami istri.¹⁵

Selanjutnya skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tki (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon)”* yang ditulis oleh Khusnul

¹⁵ Ibid.

Khotimah¹⁶. Pada skripsi ini berfokus pada pekerjaan TKI yang dilakukan pada istri karena dorongan perekonomian keluarga yang kurang mencukupi, sempitnya lapangan pekerjaan yang terjadi di Purwokerto Kulon memaksa untuk menjadi TKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan yang dimulai dari wawancara, observasi, dokumentasi hingga kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini ada tiga pengaruh yang pertama, pekerjaan TKI dapat memberikan pengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga besarnya angka perceraian yang kemungkinan akan terjadi. Kedua, pemenuhan harta yang terhambat karena jarak ini dapat berakibat fatal pada pengaruh ketenangan suami istri. Ketiga, ditinjau dari Hukum Islam manfaat dari pekerjaan ini sangat bagus namun *maḍarāt*-nya lebih besar sehingga keberadaan TKI tidak dilakukan.

Berkaitan dengan penelitian Khotimah ada beberapa perbedaan dan persamaan. Letak persamaannya ada pada penelitian yang berfokus dalam pembentukan keluarga sakīnah, kemudian persamaan lainnya terletak pada penelitian yang menggunakan pendekatan lapangan dengan wawancara dan dokumentasi. Lalu perbedaannya terletak pada tema penelitian Khotimah yang lebih ke keluarga sakīnah pada TKI, sedangkan

¹⁶ Khusnul Khotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tki (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon)” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11352/>.

penulis lebih condong pada kesiapan pembentukan keluarga sakīnah pada calon suami istri.¹⁷

B. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁸

Hukum Islam sendiri tidak ditemukan dalam Al-Qur'an melainkan sebutan seperti syariah, fiqh atau hukum Allah. Kata hukum Islam dapat diambil dari literatur barat dari terjemahan Islamic Law.¹⁹ Sehingga Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²⁰

Hal ini mengacu seperti apa yang dilakukan Rasulullah untuk umatnya, Syariat adalah hukum- hukum yang diperintahkan Allah SWT dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya baik berupa aqidah maupun *'amaliyah*. Sedangkan syariat

¹⁷ Ibid.

¹⁸ KBBI Daring, s.v."hukum", diakses 09 Maret Sep 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.

¹⁹ Mardani Mardani, "Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 38, no. 2 (3 Juni 2008): 178, doi:10.21143/jhp.vol38.no2.170.

²⁰ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (25 Juli 2017): 24, doi:10.33087/jiubj.v17i2.357.

Islam menurut bahasa adalah jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT.²¹

b. Sumber-Sumber Hukum Islam

Dalam hukum Islam banyak aturan dan masalah yang dapat kita temukan, dalam beragama membuat umat Muslim mengalami kecenderungan banyak perbedaan, hal itu terjadi karena banyak sumber hukum Islam. Berikut adalah hukum Islam yang disepakati jumhur ulama, yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama, kitab Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Al-Qur'an menjelaskan kehidupan manusia untuk menjalaninya yang berupa akhlak mulia.

2) Al-Hadist

Hadist merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Hadist ini yang dijadikan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an.

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah masa kenabian atas perkara dalam agama. Karena

²¹ Ibid.

setelah wafatnya Nabi Muhammad para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak sehingga seluruh ulama tidak bisa dipastikan kesepakatannya.

4) Qiyas

Setelah Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma' maka dapat kita temukan sumber hukum Islam yang keempat yaitu Qiyas. Qiyas yaitu adalah dalil yang tidak ada dalam Nash Al-Qur'an maupun Al-Hadist namun dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dari Nash itu sendiri.²²

Kemudian yang terakhir adalah Hukum Islam yang tidak disepakati yaitu maṣlaḥah mursalah seperti istiḥsān, istiḥāb dan 'urf. Hal itu perlu dilakukan sekiranya sumber-sumber dalam menentukan hukum tadi tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak pula hukum itu ditemukan ketika ber- ijtihād dan tidak dapat dibandingkan pada karakteristik dalam Qur'an ataupun Sunnah, Qiyas. maka jika dari keempat sumber hukum Islam yang disepakati ulama tadi belum ditemukan bisa penyelesaian dengan maṣlaḥah mursalah.²³

²² Ibid., 25.

²³ Misran Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (8 Juli 2020): 23, doi:10.22373/justisia.v1i1.2641.

c. Hukum Perkawinan dalam UU dan KHI

Tertulis dalam KHI di pasal 2 bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya di pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Kemudian di pasal 1 UU No.1 1974 merumuskan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁴ Berdasarkan UU No.1 1974 dan KHI itulah penulis mengambil keputusan untuk mengetahui konteks tinjauan Al-Qur’an, UU dan KHI tentang keluarga *sakīnah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik. Berikut beberapa pasal tentang rumusan keluarga *sakīnah* sesuai UU dan KHI.

1) Hak dan kewajiban dalam UU Nomor 1 Tahun 1974

“Pasal 30, Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat,

²⁴ Indonesia Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 46.

Pasal 31, (1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32, (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33, Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34, (1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”

2) Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI

“Pasal 77, 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakīnah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 2)

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78, 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.”²⁵

2. Keluarga Sakīnah

a. Pengertian Keluarga

Kata *keluarga* di dapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dengan beberapa pengertian pertama, keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya; orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan; sanak saudara; satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.²⁶ Sedangkan pengertian keluarga menurut Hamzah Ya'qub yang diuraikan oleh Ahmad Badrut Tamam adalah persekutuan hidup bersama berdasarkan

²⁵ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 177–79, doi:10.30983/alhurriyah.v5i2.3647.

²⁶ KBBI Daring, s.v.”keluarga”, diakses 25 Mei 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga>.

perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.²⁷

Kata keluarga dalam bahasa arab yaitu *ahl* atau *usroh*. Dalam Al-Qur'an kata *ahlu* yang berarti keluarga disebut dalam firman Allah dalam surat At-Tahrim [66] ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...*²⁸

Dari kata *ahlu* di atas memiliki dua makna pertama, ikatan kerabat kekeluargaan individu, yaitu pada mereka yang memiliki hubungan darah atau pernikahan. Kedua, sinonim rumah tangga, kekerabatan dalam makna kesatuan.²⁹

Kata *ahlu* memiliki dua akar kata yang berbeda. Akar kata yang pertama yaitu *ihalah* yang berarti lemak yang di iris. Akar kata kedua yaitu *ahlu* itu, yang membentuk kata majemuk yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tamam menguraikan dari al-Asfahani terdapat dua makna dari kata *ahlu* dalam Al-Qur'an. Pertama, yaitu *ahlu* yang bersifat sempit atau *ahlu rajul* yaitu keluarga berasal dari nasab, keturunan, hubungan darah. Hal ini dapat kita temukan dalam surah Al-Ahzab [33]: 33;

²⁷ Ahmad Badrut Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (17 Juli 2018): 1–14.

²⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1020

²⁹ Taqiyuddin, "Urgensi Dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam," 333.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Al-Ahzab [33]: 33)*³⁰

Kata *ahlu* bait ditujukan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sedangkan makna kata *ahlu* yang kedua, yaitu *ahlu* yang bermakna luas, *ahlu* dalam artian keluarga seagama *ahlu-l-Islam*. Pengertian ini terdapat pada surat Hud [11]:46;

قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ ۖ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ ۖ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ ۖ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

*Dia (Allah) berfirman, Wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik, sebab itu jangan engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Aku menasihatimu agar (engkau) tidak termasuk orang yang bodoh. (Hud [11]:46)*³¹

³⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 750

³¹ Ibid, 398

Disebutkan Tamam menguraikan dari Quraish Shihab bahwa keturunan dari para Nabi dan Rasul tidak hanya hubungan darah saja melainkan juga dari hubungan keteladanan dan akhlak yang baik. Sehingga Kan'an (putra Nabi Nuh) tidak sesuai dengan nilai ajaran agama Ayahnya.³²

b. Konsep Keluarga dalam Islam

Ada baiknya untuk mengenal konsep keluarga dalam Islam sebelum membahas lebih dalam tentang keluarga sakīnah. Keluarga dalam Islam ini mencirikan tentang idealisasi keluarga itu, persekutuan dalam keluarga yang sesuai petunjuk Al-Qur'an.

Islam mengedepankan konseptualisasi dalam persoalan keluarga, Islam memandang serius terkait dengan sistem dalam keluarga, Islam tidak hanya akad dan motivasi dalam menikah, namun bagaimana kehidupan dalam keluarga semestinya dapat dijalankan dengan baik tanpa ada perbuatan yang dzalim.³³ Secara historis Islam tidak terlepas dari kitab sucinya Al-Qur'an dan Al-Qur'an sendiri selalu mengikat pada diri seorang mukmin sehingga kitab suci Al-Qur'an ini menjadi pedoman hidup yang

³² Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'ān," 3.

³³ Ibid., 6.

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. oleh karena itu Al-Qur'an adalah kunci dari peradaban Islam.³⁴

Ada beberapa konsep yang tercantum dalam Al-Qur'an yang secara tersurat:

1) Persekutuan hidup antara Suami Istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh makhluk ciptaan-Nya yang ada di alam semesta ini adalah hidup untuk saling berpasang-pasangan³⁵ sebagai tergambar pada surat Yasin[36]:36;

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*³⁶

2) Hubungan antara laki-laki dan perempuan perlu ikatan

Sesuai dalam kitab suci bahwa hubungan pasangan suami istri harus ada ikatan kuat yaitu *mīṣāqan galīẓan* hal itu termaktub dalam surah An-Nur[24]:32;³⁷

³⁴ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, dan Hasep Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 02 (21 Desember 2020): 232, doi:10.30868/at.v5i02.943.

³⁵ Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'ān," 7.

³⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 787.

³⁷ Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'ān," 7.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*³⁸

3) Tujuan dari perkawinan adalah mencari ridho Ilahi

Sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rum[30]:21, dari Tamam bahwa Nurcholish Majdid memberikan penjelasan tahap pernikahan dimulai dari fase ketertarikan *mahabbah*, kemudian naik lebih tinggi menjadi *mawaddah* yaitu faktor diatas fisik, faktor kepribadian selanjutnya adalah *rahmah* yaitu kecintaan yang bersumber pada Allah yang rahman dan rahim.³⁹

4) Islam lebih mengedepankan asas monogami

Surat An-Nisa'[4]:3, ayat yang menjelaskan perkawinan poligami. Konteks dalam ayat ini menjelaskan perlindungan anak yatim namun ayat ini tidak menganjurkan untuk berpoligami. Hal itu kembali di jelaskan pada surat An-

³⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 626.

³⁹ Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an," 8.

Nisa'[4]:129, yang menegaskan bahwa asas monogami lebih mendekatkan pada keadilan.⁴⁰

5) Kekkerabatan dalam keluarga yang bilateral

Hubungan keluarga yang digariskan pada orangtua sistem garis keturunan ini dijelaskan pada surat An-Nisa [4]:22-24, dari ayat tersebut di rincian beberapa wanita yang diharamkan untuk dinikahi sehingga dapat diambil kesimpulan Islam membolehkan perkawinan indogami, perkawinan dua orang yang memiliki garis keturunan yang sama kemudian Islam juga membolehkan perkawinan exogami, perkawinan dua orang yang memiliki garis keturunan yang berbeda. Karena membolehkan dua itu maka jelas keluarga dalam Islam menganut kekerabatan bilateral.⁴¹

6) Suami istri partner yang saling melengkapi

Dalam kitab Al-Qur'an dijelaskan suami sebagai pakaian bagi istrinya begitu pula sebaliknya, yaitu sebagai perlindungan dalam segala kondisi. Hal itu tertulis dalam surat Al-Baqarah [2]: 187, dari pakaian pula menjadi perhiasan dalam keluarga sehingga suami istri akan merasa bahagia.⁴²

⁴⁰ Ibid., 9.

⁴¹ Ibid., 10.

⁴² Ibid.

c. Konsep Sakīnah dalam Al-Qur'an

Terdapat 7 kata sakīnah tertulis term kata Sakīnah dari sin, kaf dan nun, *sakana-yaskunu-sukunan* yang berarti tenang ataupun diam. Kata sakīnah merupakan *isim fa'il* yang berasal dari *sakana* yang bersinonim pada kata *tuma'nīnah* yang berarti ketenangan. Dalam alqur'an pecahan akar kata sakīnah sebanyak 30 kali. Bila ditelusuri seluruh pengungkapan kata sakīnah tidak semua berarti kedamaian melainkan ada diam, istirahat dan lainnya. Berikut adalah beberapa kata sakīnah:

1) Sakīnah dari Segi Psikologis⁴³

Surah al Baqarah 248, Dan nabi mereka berkata kepada mereka,

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jika kamu orang beriman.⁴⁴

⁴³ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, dan Oni Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraishy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2021): 24, doi:10.33558/maslahah.v12i2.3203.

⁴⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 70

Dari Putra memaparkan tafsir dari Ibnu Katsir berkata bahwa ketenangan disini, yaitu Nabi mengatakan Sesungguhnya tanda keberkahan kerajaan Thalut bagi kalian ialah Allah akan mengembalikan Tabut yang telah dirampas dari kalian kata *فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ* di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabb-mu. Menurut pendapat Tafsir Ibnu Katsir berarti kewibawaan dan keagungan.

2) Sakīnah bentuk kejiwaan hati

Pada surah al fath 26,

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka (yaitu) kesombongan jahiliah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin; dan (Allah) mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁴⁵

Al maraghi menafsirkan sakīnah dalam ayat tersebut berarti ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang. Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah menurunkan ketenangan

⁴⁵ Ibid, 926

(sakīnah) ke dalam hati orang-orang mu'minin untuk segera kembali bertempur di medan perang.⁴⁶

3) Sakīnah ketentraman hati dalam menerima syariat Allah

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ
إِيمَانِهِمْ ۚ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Al-Fath:4)*⁴⁷

Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa ketenangan (sakīnah) tersebut dengan penerimaan hukum Allah (perjanjian hudaibiyah) pada umat muslim.⁴⁸

4) Sakīnah karena keikhlasan yang ada pada diri kaum muslim⁴⁹

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati

⁴⁶ Putra, Suprihatin, dan Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraishy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," 24.

⁴⁷ Ibid, 921

⁴⁸ Putra, Suprihatin, dan Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraishy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," 25.

⁴⁹ Ibid.

mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi Balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya) (QS. Al- Fath : 18)⁵⁰

d. Arti Kata Sakīnah dalam Rumah Tangga

Dari Santi Vauziah menguraikan pendapat Al-Qurtubi, Ia mengatakan bahwa sakīnah yang berarti ketenangan atau ketentraman jiwa. Kata sakīnah yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 69 kali dengan berbagai perubahan bentuk *fi'il*-nya yang kemudian tersebar dalam 50 ayat dan 27 surah.⁵¹ Salah satunya di surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)⁵²

⁵⁰ “Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999).”

⁵¹ Marfuah Santi Vauiziah, “Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Karya Ibnu Kasir)” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), 1, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13050/>.

⁵² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*. (Yogyakarta: UII Press, 1991), 721.

Dalam ayat ini sakīnah disebutkan dalam *wazn litaskunu*, salah satu tujuan dalam pernikahan yaitu *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Sehingga kedua belah pihak antara Suami dan Istri bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti saling mengenal satu dengan yang lain dan hingga tercapai keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.⁵³

Sedangkan dalam tafsir al misbah, menurut Putra dari Quraishy syihab, arti kata *taskunu* dalam surah ar rum ayat 21 yaitu dari kata *sakana* yang berarti diam setelah terjadi guncang dan sibuk. Dalam tafsir al misbah juga mengatakan bahwa berarti *sakan* yaitu tinggal sebagai penghuni rumah yang tenang, waktu diluar rumah sibuk setelah memasuki rumahnya sendiri menjadi tenang.

Sedangkan kata *litaskunu* yang kemudian disambungkan pada *ilaiha* memiliki arti kecenderungan, maksud dari penggalan ayat ini adalah ketenangan yang dirasakan oleh pasangan suami istri dan kecenderungannya.⁵⁴

e. Ukuran Keluarga Sakīnah

Suatu fakta bahwa manusia suka hidup dalam kesendirian, namun kesenangan dalam kesendiriannya itu tidak dapat

⁵³ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (1 Desember 2017): 17–32, doi:10.24235/inklusif.v2i2.1912.

⁵⁴ Putra, Suprihatin, dan Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraishy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," 27.

berlangsung lama, dan akhirnya manusia itu perlu hidup berhubungan dengan seseorang pihak lain untuk membantunya mendapat kekuatan dan membantunya pula dalam menghadapi tantangan. Dalam alasan ini manusia hidup berkeluarga, bermasyarakat hingga berbangsa. Namun kebersamaan dalam keluarga tidak bisa disatukan hanya dengan naluri seksual, tetapi lebih dari pada itu.

Gejolak dalam rumah tangga mampu dengan mudah dipadamkan dengan saling memahami, saling mengerti hingga memperjuangkan demi tercapainya keluarga sakīnah. Sakīnah bukan kecerahan raut muka saja yang muncul akibat kebodohan atau ketidaktahuan. Melainkan sakīnah pada kecerahan raut muka dengan lapang dada, budi bahasa yang halus yang menyatukan secara lahir maupun batin sehingga muncul pandangan dengan tekad yang bulat.⁵⁵

Sesuai pemaparan di atas dari ayat ini bisa diambil ketentraman antara suami istri, suami akan merasa nyaman jika bisa membahagiakan istrinya dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang terbaik demi kebahagiaan suaminya. Kedua belah pihak untuk saling menyayangi dan mengasihi demi tercapainya keluarga sakīnah.

⁵⁵ Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," 33.

Sebuah perkawinan tentu didirikan berdasarkan asas Islami untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sah serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan seorang manusia. Kebahagiaan tidak terbatas pada segi fisik, tetapi kebahagiaan psikologis dan juga kebahagiaan sosial serta agamis. Dalam segi ini agama memiliki peran yang begitu penting dalam kebahagiaan keluarga sakīnah yang dapat dilakukan dalam implementasi kehidupan sehari-hari.⁵⁶

Keadaan sakīnah inilah yang akan memberikan pengaruh besar terhadap keluarganya hidup lebih bermakna dari anggota keluarga ayah, ibu dan anak-anaknya. Terwujudnya keluarga sakīnah akan memberikan dampak bagi keluarga salah satunya yaitu memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungan sekitar sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyah.

Bahwa sakīnah tidak datang begitu saja melainkan butuh syarat akan kehadirannya, dalam rumah tangga sendiri yang diliputi berbagai macam pertengkaran akan suami istri maka sulit sebuah keluarga itu untuk mendapatkan kebahagiaan dalam sebuah keluarga sakīnah.

⁵⁶ Ahmad Fauzan dan Hadi Amroni, "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation," *Al-'Adalah* 17, no. 1 (30 November 2020): 65, doi:10.24042/adalah.v17i1.6458.

Jika ada pertengkaran suami istri tidak hanya berpengaruh pada kedua pasangan saja melainkan disitu ada anak-anak yang terlibat pada hal yang sama sehingga sebuah keluarga akan mengalami krisis ketenangan (*sakīnah*). Orangtua benar-benar akan menjadi teladan utama bagi anaknya kelak, pendamping dan partner hingga anak itu dewasa.⁵⁷

Dipaparkan dari Kholik yang mengutip dari Quraish Shihab sebuah keluarga *sakīnah* meliputi empat hal, yaitu: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, saling memelihara nama baik, dan pengertian; keempat, memegang nilai-nilai agama.⁵⁸ Menurut Akhzani ada beberapa aspek yang perlu di persiapkan demi terwujudnya keluarga *sakīnah*, aspek itu adalah:

1) Rasa saling pengertian antara suami dan istri

Rasa saling pengertian antara kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan.⁵⁹ Salah satu hal yang mudah dilakukan untuk saling mengerti dan mengenal yaitu untuk saling silaturahmi tidak hanya suami istri namun juga silaturahmi keluarga besar, sehingga terjalin integrasi dan beradaptasi dua kepribadian yang berbeda.⁶⁰

⁵⁷ Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," 23.

⁵⁸ Ibid., 26.

⁵⁹ Akhzani, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan," 67.

⁶⁰ Ahmad Sholehuddin Zuhri, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Muanakahat Dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no. 3 (28 Desember 2021): 262, doi:10.35719/rch.v2i3.88.

2) Saling menerima kenyataan dan penyesuaiannya

Jodoh, rizki dan mati adalah kuasa Allah SWT, sedangkan manusia selalu berdoa, berikhtiar dan bertawakal untuk mendapatkannya. Kemudian sisanya diserahkan pada Allah SWT menerima dengan ikhlas. Setelah menerima kenyataan maka seorang suami istri akan melakukan penyesuaian diri dari masing-masing anggota keluarga.⁶¹

3) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan dalam rumah tangga ingin hidup bahagia, tentu bahagia tidak sekadar fisik dan materi melainkan bahagia sesungguhnya adalah kebahagiaan rohani, ketentraman, keamanan dan kedamaian batin. Suami istri perlu mengasihi, menghargai dan menghormati agar rasa cinta itu tetap terjaga dan tumbuh.⁶² Disamping itu setelah batin terpenuhi maka bisa berlanjut untuk segi fisik untuk menjaga penampilan agar terhindar rasa bosan, kemudian dari segi materi seperti ekonomi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁶³

⁶¹ Akhzani, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan," 39–40.

⁶² Ibid., 40.

⁶³ Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," 173.

4) Bermusyawarah dalam keluarga

Pendapat yang berbeda dalam berkeluarga akan menjadi pertengkaran, namun dengan adanya musyawarah pendapat tadi dalam saling menumbuhkan dan menghargai diantara anggota keluarga,⁶⁴ menambah rasa kepercayaan dan menyembunyikan rahasia antara suami istri.⁶⁵

5) Saling memaafkan

Kesediaan suami dan istri untuk saling memaafkan jika ada hal yang salah, dari masalah kecil atau sepele hingga masalah yang besar yang dapat merusak hubungan rumah tangga.⁶⁶ Dengan saling memaafkan tadi maka akan terwujud kembali rasa kasih sayang dalam rumah tangga, dengan adanya goncangan dan kembali lagi kepada ketenangan. Karena Allah SWT tidak menyukai perceraian, maka kasih sayang dan saling memaafkan adalah sebuah fitrah dari Allah SWT.⁶⁷

6) Terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah dan spiritual

Kebutuhan lahiriah adalah kebutuhan yang terlihat seperti kebutuhan materi, sedangkan kebutuhan batiniah adalah kebutuhan yang ada dari sisi batin manusia seperti kebutuhan

⁶⁴ Akhzani, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan," 41.

⁶⁵ Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," 179.

⁶⁶ Akhzani, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan," 41.

⁶⁷ Bhakti, Taqiyuddin, dan Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," 245.

biologis atau kepuasan seksual. Kemudian kebutuhan spiritual yang perlu dalam rumah tangga dihiasi dengan nuansa agama, perlu petunjuk dan pedoman dari agama dalam sebuah kehidupan.⁶⁸ Yaitu keimanan dan ketaqwaan seorang mukmin kepada Allah SWT, pentingnya hal itu tidak hanya bagi kedua suami istri melainkan juga jauh ketika nanti sudah mempunyai buah hati yang perlu dididik sebagai bekal di masa yang akan datang.⁶⁹

f. Persiapan Konseling Pranikah

Konseling Pranikah atau bisa disebut dengan edukasi pranikah adalah sebuah bimbingan yang diberikan pada calon pasangan suami istri guna mengenal, memahami dan menerima agar calon suami istri dapat siap secara lahir batin untuk memutuskan menempuh suatu pernikahan. Proses mengenal dalam bimbingan ini tidak hanya mengenal calon pasangan saja melainkan juga mengenal kedua belah pihak keluarga besar yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.⁷⁰

Konseling pranikah dapat membantu calon pasangan suami istri untuk menganalisa kemungkinan masalah dan tantangan

⁶⁸ Akhzani, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan," 42.

⁶⁹ Bhakti, Taqiyuddin, dan Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," 244.

⁷⁰ Diana Ariswanti Triningtyas dan Siti Muhayati, "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo," *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)* 3, no. 1 (17 Oktober 2017): 31, doi:10.21067/jki.v3i1.1976.

dalam rumah tangga yang akan terjadi kedepannya, sehingga setiap calon pasangan memiliki bekal untuk memecahkan masalah. Dari konseling pranikah pula seorang calon pasangan dapat mengetahui berbagai cara-cara seperti menghargai, toleransi, komunikasi yang penuh pengertian, tercapainya komunikasi dalam keluarga, adanya perkembangan, kemandirian hingga kesejahteraan dalam rumah tangga.⁷¹

Adapun tujuan konseling pranikah menurut Yuni dari Aunur Rahim Faqih yaitu sebagai berikut:

- 1) Membantu calon suami istri untuk memahami hakikat pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan dalam Islam, memahami syarat-syarat pernikahan dalam Islam, dan mampu menjalankan kesiapan dirinya dalam pernikahan.
- 2) Memahami kondisi dirinya dan kondisi keluarganya serta lingkungan dengan berbagai masalah yang akan dihadapi, kemudian menetapkan pilihan pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 3) Membantu calon pasangan memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang pada mulanya ada masalah atau ada masalah yang sudah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan baru, dan mengembangkan

⁷¹ Rika Devianti dan Raja Rahima, "Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara," *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, no. 2 (31 Oktober 2021): 74, doi:10.24014/egcdj.v4i2.14572.

situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.⁷²

Setelah tujuan dipenuhi maka bimbingan pranikah dapat mampu berjalan jika dipenuhi dengan unsur-unsur yang wajib ada di dalamnya, unsur-unsur bimbingan pranikah itu yaitu sebagai berikut:

1) Pembimbing (Penghulu)

Dalam sebuah bimbingan konseling pranikah unsur yang paling penting untuk ada yaitu pembimbing (penghulu). Seorang pembimbing telah menguasai materi bimbingan sebagai konselor yang hendak menyampaikan kepada calon pasangan suami istri dan dapat memberikan contoh yang baik.

2) Konseli atau Klien (calon pasangan)

Konseli atau Klien yaitu calon suami istri yang akan melaksanakan bimbingan pranikah, Klien wajib melakukan pendaftaran pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang kemudian Klien ini pula wajib mendaftarkan diri untuk

⁷² Irma Yuni, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kec.Bandar Kab. Bener Meriah)," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (28 Desember 2020): 24, doi:10.22373/takamul.v9i2.12621.

mengikuti bimbingan konseling pranikah yang akan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).⁷³



⁷³ Fithri Laela Sundani, "Layanan bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin di BP-4 KUA Kecamatan Cileunyi: Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi" (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 67, <http://digilib.uinsgd.ac.id/10360/>.

BAB III METODE PENELITIAN

Adanya penelitian ini menuntut penulis untuk menetapkan metode-metode yang perlu digunakan sebagai pedoman dan pengarah jalannya penelitian. Selain itu, dengan adanya metode akan memegang peranan penting dalam penelitian sebagai parameter yang akan digunakan untuk menguji hasil dari kebenaran penelitian. Hal tersebut juga berlaku dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menentukan rangkaian metode penelitian sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (fields research), yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung kepada objek yang di teliti di lapangan. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara subjek dari para pelaku yang terlibat langsung dalam pernikahan tersebut.⁷⁴ yaitu dengan wawancara calon suami istri di KUA Kecamatan Ngaglik Sleman.

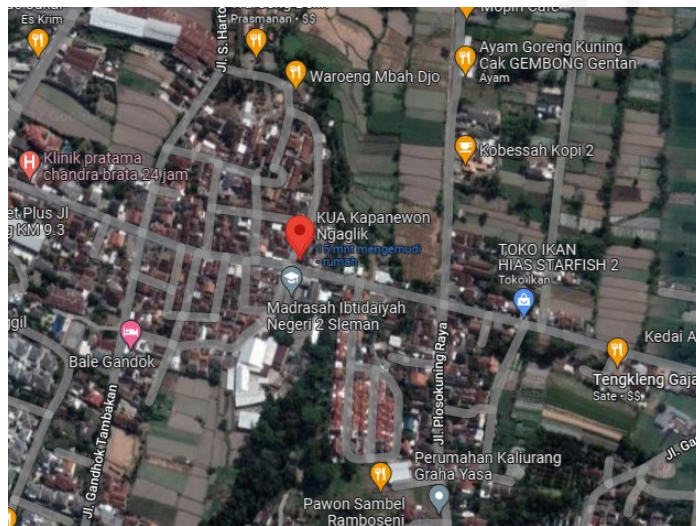
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni suatu metode studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Legal-formal disini adalah halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh,

⁷⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 121

dan lain sebagainya. Normatif yaitu semua ajaran yang terkandung dari nash.⁷⁵

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jumlah penduduk sebanyak 18.779 jiwa.



Gambar 01. Lokasi Penelitian

Desa Sinduharjo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dengan luas 609 Ha. Dan batas wilayah desa:

1. Sebelah utara: Desa Sadonoharjo, Desa Sukoharjo
2. Sebelah selatan: Desa Minomartani
3. Sebelah barat: Desa Sadonoharjo, Desa Sariharjo
4. Sebelah timur: Desa Minomartani

⁷⁵ Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2009), hlm. 153.

C. Informan Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian wawancara terhadap:

1. Kepala KUA Desa Sinduharjo
2. Pelaku Pernikahan Calon Suami Istri

Selanjutnya penelitian pada dokumentasi di KUA yang mendukung proses penelitian ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Pengambilan data-data terhadap teknik penentuan informan ini dari tokoh Kantor Urusan Agama di Desa Sinduharjo untuk mengetahui kontribusi terhadap persiapan keluarga sakīnah. ditambah calon suami istri untuk mengetahui faktor-faktor mengenai kesiapan keluarga sakīnah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian.⁷⁶ Berhubung penelitian ini bersifat lapangan maka pengambilan data yang dilakukan penulis menggunakan wawancara.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara dengan menjaring informasi atau data melalui interaksi lisan. Dengan wawancara memudahkan penulis untuk masuk ke alam pikiran orang lain, lebih dalam lagi berhubungan pada perasaan, pikiran, pengalaman hingga pendapat yang tidak bisa

⁷⁶ Suwartono, *Dasar-Dasar metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2014), 41.

diamati.⁷⁷ Wawancara akan dilakukan penelitian pada tokoh-tokoh yang ada kaitannya dengan penulisan yaitu Kepada Kepala KUA dan calon suami istri.

2. Dokumentasi

Metode yang digunakan kedua adalah dengan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data yang berupa dokumen, arsip dari kantor atau instansi untuk memberikan informasi lebih jelas dari gambaran yang digunakan sebelumnya untuk melihat objek penelitian secara komprehensif.⁷⁸ Peneliti akan melakukan pengambilan beberapa sampel yang terdapat di Kantor Urusan Agama KUA.

F. Keabsahan Data

Dengan Uji Kredibilitas adalah cara untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data-data yang tersedia. Seorang peneliti akan melakukan pengamatan dan tinjauan kembali ke lapangan sehingga mendapatkan kredibilitas terhadap masalah yang diteliti, triangulasi, menganalisis kasus-kasus negatif dan kemudian dapat mendiskusikan penelitian tersebut pada teman-teman atau dosen pembimbing.⁷⁹

Cara penulis melakukannya dengan mewawancarai terhadap tokoh-tokoh Kantor Urusan Agama (KUA) tentang persiapan dan kontribusinya

⁷⁷ Ibid., 48.

⁷⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, vol. 12 (Bandung: Alfabeta, 2016), 72.

⁷⁹ Ibid., 12:270.

pada keluarga sakīnah calon suami istri di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian adalah Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸⁰

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, vol. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan wawancara dan studi lapangan yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut; pertama, wawancara terhadap narasumber yaitu ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman; kedua, wawancara dari beberapa pasangan calon suami istri yang hendak menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman; ketiga, hasil dokumentasi pengarahan keluarga sakīnah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut.

1. Analisis Pembekalan Pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber, Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik memberikan kontribusi terhadap persiapan pembentukan keluarga sakīnah dengan memberikan bimbingan pranikah yang dilakukan setiap satu hingga dua kali dalam sebulan sesuai arah dari Kementrian Agama Sleman dengan jumlah peserta antara 5 hingga 10 calon pasangan suami dan istri yang hendak menikah.

Bimbingan itu berupa arahan presentasi yang dilakukan di dalam ruangan Kantor Urusan Agama (KUA) secara singkat dan jelas. Bimbingan ini berjalan selama satu hari setengah, di hari pertama mulai pukul 8 pagi hingga pukul 14 siang dan pada hari kedua dari

pukul 8 pagi sampai pukul 11 siang. Setelah peserta selesai mengikuti bimbingan pranikah setiap calon suami istri mendapatkan buku panduan Fondasi Keluarga Sakīnah sebagai kelengkapan persiapan keluarga sakīnah bagi calon pengantin.

Bimbingan perkawinan pranikah ini diwujudkan demi terjalin keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* dan salah satunya sebagai pencegahan dampak dari pandemic Covid 19 yang meningkatkan angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan data Mahkamah Agung terdapat dua puluh ribu angka perceraian di bulan April 2020 dan terus meningkat hingga bulan Juni 2020 mencapai lima puluh tujuh ribu, dari jumlah total angka perceraian paling tinggi terdapat di Jawa Tengah termasuk di D.I.Yogyakarta.⁸¹ kasus perceraian terus meningkat tidak terkecuali di Kabupaten Sleman⁸² untuk meminimalisir kasus perceraian inilah KUA mengadakan bimbingan pranikah.

Namun pada prakteknya bimbingan konseling pranikah tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Sebagaimana penjelasan yang didapatkan penulis dari Pak Kepala KUA Ngaglik, beliau menjelaskan bahwa idealnya dalam tatanan praktek seharusnya setiap calon pasangan suami istri bisa mengikuti bimbingan pranikah, namun pada

⁸¹ Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (22 Mei 2021): 92, doi:10.24198/jppm.v2i1.33441.

⁸² "Pandemi Covid-19 Belum Kelar, Kasus Perceraian di Sleman Meningkat," *suara.com*, 16 Februari 2021, <https://jogja.suara.com/read/2021/02/16/124105/pandemi-covid-19-belum-kelar-kasus-perceraian-di-sleman-meningkat>.

kenyataannya tidak dapat terlaksana salah contohnya dalam sebuah kasus seorang calon pasangan suami istri mendaftar menikah dengan cara mendadak, sebagai contoh hari ini mendaftar dan besoknya sudah menikah ditambah lagi lokasi pendaftaran yang berbeda jauh dengan lokasi calon pasangannya. Dalam kasus ini pernikahan tetap dapat dilaksanakan selama seluruh syaratnya dapat dipenuhi.

Sejauh ini materi bimbingan konseling pranikah dari sisi psikologi, kesehatan agama, kebutuhan rumah tangga dan persiapan bagi calon suami istri sudah bisa dikatakan lengkap. Hanya saja pelaksanaan bimbingan konseling pranikah inilah yang belum bisa terlaksana sepenuhnya.⁸³

Memang pada dasarnya bimbingan konseling pranikah ini tidak menjamin pada calon suami istri untuk bisa menguasai materi kehidupan rumah tangga, sebagai contoh pengenalan memahami suami istri hanya sekedar pengenalan awal saja, atau contoh lain bagaimana kesiapan kandungan janin yang tidak begitu detail. Meskipun begitu walaupun penyampaian materi bimbingan konseling pranikah ini belum cukup tapi setidaknya sudah membantu bagi calon pasangan suami istri. Dari kepala KUA pun menjelaskan bahwa seharusnya KUA memiliki peran untuk memantau kehidupan rumah tangga, “ibarat rumah sakit punya pasien itu dalam tahap kontrol, besok harus

⁸³ Wawancara dengan Kepala KUA Pak Toni di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman, pada tanggal 18 Agustus 2022

kontrol gitu, jadi orang menikah kita lihat perkembangannya itu, bagaimana kehidupannya, bisakah ekonominya, bisa survive gak? Bukan sebatas mau atau tidak mau. Tapi keterbatasan tenaga kita yang tidak menjangkau”⁸⁴

Problem lainnya adalah bagi calon pasangan suami istri yang belum ada kesadaran untuk mendaftar bimbingan konseling pranikah, bagi yang sudah mendaftar bimbingan konseling pranikah pun masih belum bisa mengikuti konseling pranikah secara penuh hal ini dikarenakan jadwal bimbingan pranikah yang bertabrakan dengan jadwal pekerjaan calon pengantin.

Untuk mengatasi masalah-masalah diatas sebenarnya KUA sudah menyiapkan gagasan. Harapan kedepannya akan ada surat bersama menteri sehingga catin tadi betul-betul dapat mengikuti konseling pranikah. Gagasan tersebut misalnya ketika catin tidak bisa mengikuti bimbingan pranikah masal maka akan diikutkan pada bimbingan mandiri jika tidak bisa lagi maka diikutkan pada bimbingan online dan jika belum bisa maka KUA tetap memberi gagasan bahwa catin bisa diikutkan bimbingan pranikah sehingga setiap catin mendapat piagam bimbingan pranikah.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Pak Toni di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman, pada tanggal 18 Agustus 2022

2. Persiapan Calon Suami Istri Dalam Membentuk Keluarga Sakīnah Di KUA Kecamatan Ngaglik

Terdapat beberapa pasangan calon suami istri sebagai narasumber wawancara dari penulis. Terdapat 5 narasumber dari calon pasangan suami istri yang penulis mewawancarainya di lokasi KUA Ngaglik, hasil wawancara tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Rasa saling pengertian antara suami dan istri

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa calon suami istri selama menjalani *ta'aruf* cenderung merasakan berbagai masalah dalam masa pengenalan, setiap calon pasangan membawa nilai budaya masing-masing dari sikap, keyakinan hingga gaya hidup yang perlu disesuaikan untuk saling mengerti antara kedua calon suami istri.

Dengan adanya banyak permasalahan dalam masa *ta'aruf* maka dari calon pasangan sendiri secara tidak langsung akan mulai saling memiliki rasa pengertian dengan calon pasangannya. Secara keseluruhan dari mereka menjawab bahwa cara mudah untuk saling mengerti adalah dengan jalan komunikasi.⁸⁶

b. Saling menerima kenyataan dan penyesuaiannya

Disamping dengan adanya masa pengertian diatas calon pasangan juga mengalami masa sulit yang timbul, entah dari kondisi

⁸⁶ Wawancara dengan calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman, pada tanggal 18 Agustus 2022

lingkungan, sifat calon pasangan, budaya, perbedaan latar belakang, pemenuhan kebutuhan komunikasi hingga pada penerimaan realitas mengenai keinginan pasangan yang ideal yang dibawa oleh masing-masing catin.⁸⁷

Dari beberapa responden menjawab jalan yang sering dilakukan untuk penyelesaian masalah dengan melakukannya komunikasi dan interaksi bersama-sama dari mulai masa *ta'aruf* hingga kelak proses pernikahan berlangsung, pengenalan antara calon pasangan suami istri mulai saling memahami masing-masing seiring berjalannya waktu adapun jika ada masalah yang belum pernah terjadi bisa di minimalisir dengan komunikasi mulai dari hal-hal yang terkecil.⁸⁸ Salah satu responden menceritakan pengalamannya yang sulit memaafkan calonnya “ya sebenarnya kesalahan ketika kita awal kenal itu susah banget dimaafin, tapi karena masnya mau berusaha untuk berubah dan senantiasa berbuat baik ya aku memilih untuk menerimanya”.

c. Memupuk rasa cinta

Proses *ta'aruf* yang dimulai dengan komunikasi dan interaksi sehingga timbul penyesuaian dan rasa pengertian, dari hal tersebut secara tidak langsung telah memupuk rasa cinta untuk menuju ke jenjang pernikahan. Rasa cinta bisa tumbuh dan berkembang

⁸⁸ Wawancara dengan calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman, pada tanggal 18 Agustus 2022

seiring dengan jalannya pernikahan hingga keduanya saling mengenal lebih dalam. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa responden justru mengatakan hal yang sebaliknya, dengan berjalannya waktu bisa jadi rasa cinta semakin renggang jika tidak ada keterlibatan atau dorongan dari kedua belah pihak calon pasangan.

d. Bermusyawarah dalam keluarga

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa seorang calon pasangan suami akan banyak mendatangi keluarga menantunya untuk silaturahmi atau bermusyawarah demi tercapainya maksud yang sesuai dalam pernikahan nantinya, tak luput dari calon pengantin perempuan juga akan mendatangi pihak calon keluarga laki-laki sesuai tingkat kebutuhannya. Semakin rutin seorang calon suami mendatangi rumah calon istri akan semakin baik, beberapa menjawab sudah mendatangi keluarga calon pasangan dari tiga hingga lima kali dalam setahun masa *ta'aruf*, bahkan lainnya juga ada yang sudah bertemu keluarga calon pasangan hingga tujuh kali sebelum melanjutkan ke tahap pernikahan. Berdasarkan pengenalan calon pasangan dengan calon menantu mayoritas responden sudah akrab dengan pihak keluarga calon pasangan.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman, pada tanggal 18 Agustus 2022

e. Saling memaafkan

Dari responden yang penulis dapat bahwa calon suami istri cenderung menyadari kekurangan dalam diri sebelum bisa melihat kekurangan pasangannya. Untuk bisa menerima dan memaafkan kekurangan calon pasangannya maka salah satu responden menjawab bahwa sebelum calon suami istri berniat ingin serius menjalin hubungan berdiskusi dahulu terkait kekurangan masing-masing pihak entah dari calon nya ataupun kondisi keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.

Begitupun calon responden lain menjawab dengan singkat bahwa seiring bertambahnya usia tentu setiap individu seseorang akan mulai terlihat kekurangannya, oleh karena itu perlunya persiapan mental agar ketika menikah nanti tidak goyah dengan pilihan tersebut.

f. Terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah dan spiritual

Setelah memupuk rasa cinta, rasa saling pengertian dan saling memaafkan dalam keluarga maka ada kebutuhan yang harus dipenuhi dalam berkeluarga demi tercapainya keluarga harmonis yang ideal, kebutuhan itu adalah kebutuhan lahiriah, batiniah dan kebutuhan spiritual.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman, pada tanggal 18 Agustus 2022

Kebutuhan lahiriah seperti keuangan keluarga responden memberikan jawaban yang berbeda-beda, salah seorang berinisial GAW sebagai calon suami ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendirian sedangkan calon istrinya berkontribusi di urusan rumah tangga. Sedangkan untuk keuangan keluarga GAW memisahkan nya dengan keuangan pribadi. Kemudian untuk catin berinisial YS dalam pemenuhan kebutuhan keluarga ditanggung bersama antara calon suami istri sedangkan untuk keuangan keluarga dan pribadi sama seperti GAW. Yang terakhir calon suami berinisial MNC berpendapat untuk menggabungkan keuangan keluarga meskipun mereka berdua sama-sama bekerja.

Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan batiniah yaitu kebutuhan yang berasal dari dalam diri manusia. Dari responden secara keseluruhan menjawab bahwa mereka tidak menceritakan aib pasangan mereka pada orang lain. Artinya mereka memiliki komitmen untuk saling menjaga wibawa masing-masing pasangan.⁹¹

Berdasarkan pemaparan diatas untuk memperkuat hasil penelitian ini maka penulis mencantumkan pula pertanyaan dan jawaban dari narasumber, berikut pertanyaannya:

a. Pertanyaan untuk Narasumber

⁹¹ Wawancara dengan calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman, pada tanggal 18 Agustus 2022

(terlampir)

B. Pembahasan

1. Urgensi Bimbingan Pranikah

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Hukum Islam itu adalah hukum dari Allah SWT untuk diturunkan kepada kehidupan manusia yang tertuang dalam Al-Qur'an dan diperjelas dengan sunnah Nabawi. Seperti yang tertulis sebelumnya ada empat asal Hukum Islam yang disepakati ulama yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.⁹²

a. *Maqāṣidu syarī'ah*, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dalam Kesiapan Keluarga Sakīnah

Selanjutnya demi mempermudah pemahaman Hukum Islam, maka Ulama mencetuskan tujuan dari Hukum Islam yang disebut dengan *maqāṣidu syarī'ah*, *maqāṣidu syarī'ah* sebagai tujuan untuk menjaga kehormatan dari manusia itu sendiri yang terbagi menjadi beberapa hal, yaitu:

1) Pemeliharaan atas keturunan

Hukum Islam melarang seks bebas, adanya larangan ini untuk menjaga kelestarian garis keturunan. Dengan begitu seorang anak hanya lahir melewati garis pernikahan.

2) Pemeliharaan atas akal

⁹² Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," 25.

Islam menganjurkan seluruh umatnya untuk selalu menuntut ilmu dari lahir hingga liang lahat. Dalam Hukum Islam pula melarang hal yang melemahkan akal atau ingatan, seperti minum alkohol atau narkoba. Jika akal terganggu tentu akan melemahkan pula cara berpikir.

3) Pemeliharaan atas jiwa

Islam melarang untuk melarang menyakiti seseorang bahkan hingga nyawa seseorang manusia sangat berharga, keselamatan tiap jiwa sangatlah penting sehingga Hukum Islam melarang pembunuhan.

4) Pemeliharaan atas harta

Syariat Islam menjaga pula terkait hak-hak seorang manusia, terkait dengan harta kepemilikan. Hukum Islam melarang melakukan adanya pencurian karena itu sangat merugikan bagi korban, sehingga kasus pencurian diberi sanksi potong tangan.⁹³

5) Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan setiap manusia untuk kebebasan dalam memilih ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak memberi paksaan bagi seseorang untuk memeluk Islam. Namun Islam melarang tegas bagi siapa saja yang murtad dari

⁹³ Ibid.

agama Islam, hal ini dilakukan agar seseorang tidak mempermainkan agamanya.⁹⁴

Selanjutnya adalah UU perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa suami memiliki kewajiban pada istri dengan pernyataan:

- 1) “Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”

Pasal 34 Undang-Undang perkawinan diatas memiliki kesamaan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 77 yang berbunyi:

- 1) “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakīnah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”⁹⁵

b. Pembahasan Pembekalan Persiapan Pernikahan di KUA

Sesuai tujuan Hukum Islam di atas bahwa Islam telah mengatur pemeliharaan keturunan, akal, jiwa, harta hingga agama.

⁹⁴ Ibid., 26.

⁹⁵ Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” 178.

Pemeliharaan-pemeliharaan di atas tentu sesuai tuntutan syariah yang Allah turunkan pada manusia agar manusia tidak menyeleweng dari fitrah-nya, salah satu pemeliharaan itu dengan cara bimbingan konseling pranikah.

Secara jelas sudah disebutkan di atas hasil dari penelitian dan wawancara kesiapan keluarga sakīnah pada KUA dan calon suami istri. Seorang suami memiliki hak atas istri yaitu kewajiban istri kepada suami sedangkan hak istri atas suami adalah kewajiban suami kepada istri. Berdasarkan tujuan pemeliharaan Hukum Islam ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan *maqāṣidu syarī'ah* dan ada pula yang belum sesuai. Pertama pemeliharaan keturunan, wujud kepedulian Islam terhadap pemeliharaan keturunan adalah dengan mensyariatkan pernikahan, mendorong seorang untuk menikah dengan syarat-syaratnya dan mengharamkan zina, melarang pula hal-hal yang mendekati zina. Salah satu syarat pernikahan ada dengan pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang.⁹⁶

Dengan adanya pencatatan perkawinan sesuai dengan *maqāṣidu syarī'ah* mengharamkan zina menjauhkan dari orang-orang yang tidak boleh untuk dikawini sebagaimana perkawinan harus dilakukan sesuai syarat-syaratnya. Disini dapat dipahami

⁹⁶ Farida Prihatini, "Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri Dan Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no. 01 (28 Oktober 2009): 157, doi:10.21143/jhp.vol0.no0.189.

bahwa Islam sangat toleransi terhadap keturunan dan anak menjaga mereka hingga sampai pada tahap permulaan sebelum perkawinan, seorang anak harus lahir dari keturunan yang jelas sah dari negara maupun agama, pencatatan perkawinan hingga terbitnya akta kelahiran yang diperlukan untuk menjaga keturunan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 tiap perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang ada. Hal ini tertera pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 bahwa perkawinan harus di catat demi terjaminnya ketertiban dalam pernikahan.⁹⁷ Tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan pernikahan perlu dengan adanya pencatatan nikah, tertera pula pada KHI pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.⁹⁸

Dalam Al-Qur'an dan hadist sendiri tidak ada peraturan secara rinci yang menjelaskan pencatatan perkawinan, namun hukum yang selalu berubah sesuai dengan kemaslahatan umat pada nilai-nilai *maqāṣidu syarī'ah* telah terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist yaitu untuk menolak *mafsadah* sehingga pencatatan perkawinan dapat menjaga keturunan yaitu dengan tercapainya hak

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Afiful Huda, "Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (18 November 2018): 2–3, <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/122>.

anak sebagai status sosial yang jelas dan diakui bagi agama maupun negara.⁹⁹

Maka berdasarkan survei di lokasi pendaftaran pernikahan KUA Ngaglik setiap calon suami istri sudah melakukan pencatatan pernikahan dengan mendaftarkan dirinya pada Kantor Urusan Agama (KUA), menghindari perzinahan sebelum nikah dan menjauhi pernikahan siri sebagai wujud kontribusi tercapainya ketertiban masyarakat yang sesuai dengan urgensi UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu dengan adanya pencatatan pernikahan yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa seorang istri ataupun suami cenderung memperoleh harta warisan jika melakukan pencatatan perkawinan. Pentingnya pencatatan perkawinan tidak hanya menjaga pada keturunan namun juga menjaga pada pemeliharaan harta sesuai dengan maqāṣidu syarī'ah.¹⁰⁰

Kedua, pemeliharaan harta. Menjaga harta benda diwajibkan dalam Islam walaupun pada hakikatnya harta itu milik Allah SWT. Harta disini adalah hak pribadi seseorang yang harus di jaga dan diusahakan dengan cara yang halal dan menghindari kerakusan manusia dalam mencapainya.¹⁰¹ Menurut teori agama, kemiskinan dapat mengakibatkan ketidakpercayaan atau kekufuran,

⁹⁹ Ibid., 2–12.

¹⁰⁰ Ibid., 12.

¹⁰¹ Ibid., 10.

terjerumus ke dalam maksiat, dan menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Kebutuhan dunia modern berkembang, mengharuskan suami dan istri kedua-duanya mencari kekayaan dan pekerjaan.

Kemudian, ada disparitas gaji dan pendapatan, yang turut menimbulkan kegaduhan di rumah atau karena suami yang menganggur. Tampaknya pendapatan penduduk Indonesia masih dalam kategori rendah dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang menjadi penyebab hancurnya kehidupan dalam keluarga, setidaknya menurut data statistik pendapatan bulanan dan tahunan mereka hidup bersama pengelolaan keuangan perlu efektif dan terstandarisasi dalam situasi kekurangan pendapatan sehingga setiap perselisihan keuangan dapat diselesaikan dengan cepat melalui laporan kebutuhan bulanan dan tidak menyebar ke seluruh keluarga. Oleh karena itu, penting untuk membuat strategi anggaran rumah tangga yang tepat berdasarkan sumber daya yang dapat diakses.¹⁰²

Dari hasil wawancara penulis menemukan kesesuaian pada *maqāṣidu syarī'ah*, hal ini terlihat dari adanya keterlibatan dan dorongan dari calon pasangan itu berupa kebutuhan calon pasangan masing-masing pihak, hampir secara keseluruhan menjawab bahwa pihak calon istri akan cenderung lebih bahagia dengan calon suami

¹⁰² - Mawardi Dalimunthe, "Maqashid Al-Syari'ah Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah" (disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 15, <https://repository.uin-suska.ac.id/26438/>.

yang mempunyai pekerjaan sehingga dapat memberi nafkah calon istrinya, begitu pula calon suami akan merasa percaya diri untuk menjalankan tugasnya jika dari calon istri memberikan semangat atau dukungan kepada calon pasangan. Pemisahan antara anggaran keluarga dan keuangan pribadi juga dilakukan oleh pihak calon suami istri, dalam diskusi antara mereka pribadi bahwa secara keseluruhan calon suami istri telah mendiskusikan keuangan keluarga demi tercapai struktur pemasukan dan pengeluaran keuangan rumah tangga.¹⁰³

Hal ini telah benar adanya dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 1, yang berbunyi; “Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”; dan pasal 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan juga pada Undang-undang perkawinan pasal 35 No. 1 tahun 1974 yang berbunyi Sedangkan harta bersama atau harta gono gini adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pengertian ini didasarkan pada ketentuan pada pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Dari kelima pasangan responden lebih dari setengahnya calon istri dari mereka telah memilih untuk melakukan pekerjaan rumah tangga disamping

¹⁰³ Wawancara dengan calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman, pada tanggal 18 Agustus 2022

mendukung suaminya dalam bekerja. Sedangkan dua orang lainnya mengatakan bahwa calon istri mereka belum menentukan pekerjaan yang akan dilakukan ketika sudah menikah nantinya.

Ketiga, Usia perkawinan. Indonesia memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi ketujuh di dunia, dengan 375 anak menikah setiap hari dan satu dari sembilan wanita antara usia 20 dan 24 menikah untuk pertama kalinya ada yang sebelum berusia 18 tahun. Hasilnya adalah munculnya tingkat kemiskinan baru. Aktivitas di dalam kelas dan ruang kelas mulai terhenti. Jika mereka yang kemudian menikah karena kecelakaan, *married by accident* (MBA), jika terjadi maka mental dan persiapan lainnya untuk menjadi orang tua mungkin tidak sepenuhnya dapat diatasi dengan sendirinya. karena mereka telah mengalami perubahan psikologis. Hal ini dapat menyebabkan stres dan keributan di rumah tangga. Menurut Mawardi dari Sudarsosno, banyak pasangan muda yang gagal menciptakan keluarga yang bahagia dan sakinah karena persiapan yang tidak dilakukan sebelumnya.¹⁰⁴

Besarnya kedewasaan seorang pasangan tidak diragukan lagi terkait dengan tingkat kesiapannya, yang merupakan kesulitan ketika menghadapi semua masalah rumah tangga, termasuk yang menyangkut uang, pekerjaan, ikatan keluarga, dan pasangan.

¹⁰⁴ Mawardi Dalimunthe, "Maqashid Al-Syari'ah Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah," 15.

Seorang calon suami istri akan mempertimbangkan bagaimana memutuskan harus bertindak dalam menjalankan keputusan kehidupan keluarga. Usia muda saat menikah dan kurangnya pengalaman mengakibatkan ketidakdewasaan dalam menangani masalah rumah tangga. Penanganan masalah pasca nikah masih belum matang dalam pernikahan usia muda. Mereka sering berkonsentrasi mempertimbangkan aspek-aspek positif dari pernikahan, yang dapat dimengerti mengingat masa muda mereka, tetapi jika proses berlanjut mereka akan gagal sebagai pasangan karena mereka tidak siap untuk menghadapi masalah yang muncul setelah pernikahan untuk waktu yang lama.¹⁰⁵

Kesiapan keluarga berdasarkan usia sangatlah berpengaruh bagi masa depan generasi pengantin, apa yang terjadi di KUA Ngaglik Sleman bahwa setiap calon pasangan suami istri telah mengarungi usia yang cukup matang dari keseluruhan responden mereka menikah di usia minimal 23 tahun dan tertua pada usia 30 tahun sebagai calon pengantin. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membatasi usia minimal perkawinan pada pria dan wanita yaitu pada usia 19 tahun. Tidak dipungkiri di masa modern ini banyak seorang pemuda dan pemudi yang menikah hanya modal cinta saja, yang hal itu semua dianggap telah usai. Padahal dalam permasalahan rumah tangga mesti harus

¹⁰⁵ Ibid., 16.

di selesaikan secara bijaksana, jika dihindari dan tidak menggunakan kedewasaan seseorang maka malapetaka bagi keluarga bisa saja menghampiri. Semakin lama usia menikah maka semakin besar tanggung jawab dan kewajiban dalam bahtera rumah tangga, ditambah lagi jika ada seorang anak yang lahir tentu kewajiban orangtua semakin besar pula. Hal ini dapat merusak bahtera yang telah terbuat dengan kokoh akibat kurangnya persiapan bagi calon pasangan suami istri. Usia muda masih sangat rentan dengan pekerjaan yang belum tetap hingga kedewasaan yang masih labil.¹⁰⁶

Keempat, Menjaga Agama. Kurangnya pengetahuan agama akhir-akhir ini membuat banyak orang memperhatikan suasana di rumah yang disebabkan oleh ketidakpercayaan antara suami dan istri. Mungkin karena masalah suami yang sering pulang larut malam karena kesibukannya, atau masalah istri yang terlalu disibukkan dengan kegiatan arisan sehingga melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas di luar rumah yang melampaui kewajaran seringkali menimbulkan kekhawatiran di antara kedua belah pihak. Agar kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga memahami peran dan tanggung jawab mereka yang berbeda, serta agar ayah pulang tepat waktu, agar ibu dan anak saling

¹⁰⁶ Ibid., 16–17.

memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum agama, yang akan memperbaiki kondisi rumah tangga.¹⁰⁷

Dari Mawardie dari Zakiyah Drajat mengatakan bahwa “seseorang yang paham dan rajin dalam melaksanakan ajaran agama akan memiliki moral yang dapat dipertanggung jawabkan sedangkan sebaliknya akan terjadi kemerosotan dan kebobrokan, umumnya keyakinan pada ajaran agama yang kurang atau tidak memiliki pengetahuan agama mengakibatkan bencana pada rumah tangga”. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa orang yang berakhlak dengan pemahaman dan pengamalan agama yang cukup dan memadai, mereka akan diberkati atau perilakunya tidak buruk; jika tidak, ini jelas merupakan bencana. Sebaliknya jika hati-hati dan taat akan memunculkan rasa kewajiban yang kuat, mengakui bahwa pernikahan adalah ibadah, dan bahwa masalah rumah tangga adalah ujian dan cobaan, sehingga prinsip-prinsip agama yang diterapkan membuat mereka kebal terhadap melawan badai domestik. Pengamalan agama telah menjadi kebutuhan bagi individu yang menginginkan kehidupan keluarga yang sejahtera.

Dari Drajat pula menjelaskan bahwa “ajaran agama memiliki peran penting dalam keberadaan manusia karena tanpanya, sulit bagi manusia untuk mengalami kegembiraan dan ketenangan pikiran. Tanpa agama, tidak mungkin untuk

¹⁰⁷ Ibid., 17–18.

mempromosikan lingkungan yang aman dan tenang di rumah dan di masyarakat. Biasanya, orang yang tidak berpendidikan menjadi gugup ketika mereka menghadapi masalah dalam hidup dan mungkin akhirnya menjadi sasaran (dipukuli) oleh anggota keluarga lainnya. Pada titik ini, keluarga kemungkinan berada di ambang kehancuran. Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat, agama memegang peranan yang sangat penting. Agama dapat menetralsisir situasi keluarga, menurut beberapa teori, yang mengklaim bahwa banyak perceraian terjadi karena kurangnya ajaran agama. Kemungkinan situasi keluarga akan kacau balau dan sulitnya membangun kembali yang akan semakin jauh dari ajaran agama.¹⁰⁸

Pada kesiapan keluarga *sakīnah* penelitian penulis di KUA Ngaglik menemukan bahwa setiap calon pasangan suami istri mengerti dan memahami arti dari keluarga *sakīnah*, beberapa menjaga keluarga “*sakīnah* adalah keluarga yang hidup tentram dan damai, ada pula yang berkata keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yaitu sesuai dengan cara kehidupan Rasulullah SAW.” Pemahaman dasar tentang keluarga *sakīnah* inilah yang akan membawa bahtera rumah tangga menuju kepada jalan yang baik jalan yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

¹⁰⁸ Ibid., 19.

c. Kurikulum Bimbingan Pra Nikah

Pembekalan pernikahan di KUA Ngaglik Sleman sudah berjalan secara sistematis hanya saja ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan pedoman kursus pranikah Kementrian Agama. Hal ini seperti bimbingan pranikah yang hanya berjalan selama 8 jam yang berada jauh dibawah standar kursus pranikah selama minimal 24 jam pada pasal 8 ayat 4 “Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran”¹⁰⁹.

Selanjutnya pada berkas keabsahan kursus pranikah di KUA Ngaglik Sleman yang belum tersedia, padahal sertifikat kursus pranikah adalah kewajiban yang harus diberikan sebagai tanda kelulusan kursus hal itu tertulis dalam pedoman kursus pranikah pasal 6 ayat 1,2 & 3 “(1) Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan; (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus setelah diregister oleh Kementerian Agama; (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;”¹¹⁰

Selain itu kursus pranikah yang sudah menjadi standar di Indonesia masih jauh dengan standar kursus pernikahan pada

¹⁰⁹ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), 6.

¹¹⁰ Ibid., 5.

negara-negara tetangga sebagai contoh di Negara Malaysia dan Singapura yang dilaksanakan pada 1 sampai 3 bulan dengan 8 kali pertemuan, kemudian yang perlu di tekankan lagi tidak hanya di KUA Ngaglik saja namun semua bimbingan pranikah di Indonesia yang tidak menjadikan kursus sebagai syarat wajib penyelenggaraan pernikahan sesuai negara-negara di ASEAN.¹¹¹

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas bahwa keluarga akan berjalan dengan berbagai bentuk masalah yang ada sesuai dengan fakta yang berjalan di masyarakat sosial. Permasalahan yang timbul tidak hanya satu atau dua melainkan siklus yang selalu berulang dengan penyelesaian yang berbeda-beda pula, maka tidak heran jika syariah Islam mengatur dengan sedemikian detailnya sehingga aturan-aturan hegemoni dalam tampuk keluarga diharapkan dapat berjalan lancar, meski pada prakteknya banyak perselisihan, namun dengan adanya perselisihan itu justru setiap orang akan belajar dengan kehidupan yang ada, berjalan sesuai dengan nalar manusia yang terus belajar dan terus berkembang.

Dari hasil uraian dan penetapan pasal di atas bahwa Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kesinambungan pada pemeliharaan dalam konteks perkawinan sesuai tujuan pembentukan Hukum Islam untuk persiapan keluarga *sakīnah* di KUA Ngaglik Sleman.

¹¹¹ Ibid., 19.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jelas tujuan pernikahan dari Hukum Islam sesuai dan sejalan dengan tujuan keluarga *sakīnah*, yaitu pendidikan karakter untuk memahami *sakīnah mawaddah wa rahmah* dalam sebuah bahtera keluarga. Adapun ketidaksesuaian dan kesalahan yang terjadi pada sebagian masyarakat bukan terletak pada pendidikannya atau kelemahan hukum yang ada, namun lebih condong pada hak dan perintah Allah yang tidak sepenuhnya dijalankan, kerusakan bumi yang disebabkan ulah tangan manusia sendiri yang tanpa disadari bahwa Hukum Islam telah mengatur dengan sedemikian baiknya.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang ditulis dan disusun oleh penulis, maka penulis sebagai berikut:

- 1) Pembekalan pernikahan di KUA Ngaglik tidak sesuai dengan pedoman kursus pernikahan dari Kementrian Agama, durasi pembekalan yang dilakukan masih dibawah standar, belum tersedia sertifikat suscatin dan masih banyak catin yang berhalangan hadir dalam kursus pranikah.
- 2) Persiapan pernikahan bagi calon suami istri ialah mengikuti bimbingan pranikah yang dilakukan satu hari setengah oleh KUA, yang berisi materi psikologi, kesehatan agama, kebutuhan rumah tangga dan persiapan kandungan janin.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian diatas bahwa calon pasangan suami istri yang telah mendaftarkan diri untuk menikah di KUA Ngaglik sebagian besar tidak mengerti tentang keluarga *sakīnah* maka perlu bagi suami istri untuk dibekali materi pembekalan keluarga *sakīnah*. Maka untuk dari itu penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Saran bagi calon suami istri agar menyiapkan secara matang-matang dalam melakukan persiapan pernikahan terutama untuk mengikuti

konseling pranikah demi membangun keluarga *sakīnah*, dari segi lahir maupun batin. Keilmuan dan kematangan mental sangat diperlukan.

2. Saran bagi KUA agar gagasan yang sudah di susun terlaksana dengan baik yaitu bekerja sama dengan kementrian dalam negeri sehingga setiap catin mampu mengikuti konseling pranikah untuk dapat tercapainya pemahaman keluarga *sakīnah* bagi tiap calon suami istri yang mendaftarkan pernikahan.
3. Saran bagi penulis selanjutnya agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk instansi yang ada, untuk penulisan yang ingin merujuk pada kesiapan keluarga *sakīnah* pada pasangan suami istri dan terkhusus untuk instansi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhzani, Muaz. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan." Diploma, IAIN Ponorogo, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12391/>.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (20 Desember 2020): 99–116. doi:10.32505/qadha.v7i2.1952.
- Azis, Mohamad Abdul. "Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Dua Keluarga Di Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta)." *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* 15, no. 2 (10 Desember 2018): 66–78. doi:10.14421/hisbah.2018.152-05.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, dan Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 02 (21 Desember 2020): 229–50. doi:10.30868/at.v5i02.943.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (5 Maret 2018). doi:10.31000/rf.v14i1.676.
- Devianti, Rika, dan Raja Rahima. "Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara." *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, no. 2 (31 Oktober 2021): 73–79. doi:10.24014/egcdj.v4i2.14572.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011.
- Famulaqih, Muhammad Siqdon. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus Di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)." Skripsi, UINSunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17161/>.
- Fauzan, Ahmad, dan Hadi Amroni. "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation." *Al-'Adalah* 17, no. 1 (30 November 2020): 51–70. doi:10.24042/adalah.v17i1.6458.
- Halimah, Ema Siti Nur. "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqāṣidu Syarii'ah (Studi Kasus Di Desa Belik Kabupaten Pemalang)," 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30094>.
- Huda, Afiful. "Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (18 November 2018). <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/122>.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 172–81. doi:10.30983/alhurriyah.v5i2.3647.

- Husni, Husni. "Keteladana Khadijah Binti Khuwailid Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)." Undergraduate, IAIN Parepare, 2008. <http://repository.iainpare.ac.id/1527/>.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (25 Juli 2017): 24–31. doi:10.33087/jiubj.v17i2.357.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (1 Desember 2017): 17–32. doi:10.24235/inklusif.v2i2.1912.
- Khotimah, Khusnul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tki (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11352/>.
- Mahkamah Agung, Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Mardani, Mardani. "Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 38, no. 2 (3 Juni 2008): 175–96. doi:10.21143/jhp.vol38.no2.170.
- Mawardi Dalimunthe, -. "Maqashid Al-Syari'ah Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. <https://repository.uin-suka.ac.id/26438/>.
- Misran, Misran. "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (8 Juli 2020): 133–57. doi:10.22373/justisia.v1i1.2641.
- Muntaha, Tolib. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29076/>.
- Nadiyya, Farucha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Jogja Family Center Yogyakarta." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29077/>.
- suara.com. "Pandemi Covid-19 Belum Kelar, Kasus Perceraian di Sleman Meningkat," 16 Februari 2021. <https://jogja.suara.com/read/2021/02/16/124105/pandemi-covid-19-belum-kelar-kasus-perceraian-di-sleman-meningkat>.
- Prihatini, Farida. "Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri Dan Anak." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no. 01 (28 Oktober 2009): 156–77. doi:10.21143/jhp.vol0.no0.189.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, dan Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraishy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2021): 15–34. doi:10.33558/maslahah.v12i2.3203.

- Ramadhani, Salsabila Rizky, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (22 Mei 2021): 88–94. doi:10.24198/jppm.v2i1.33441.
- Samudera, Samud, dan Wing Redy Prayuda. "Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (31 Desember 2021): 138–54. doi:10.24235/inklusif.v6i2.9744.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Vol. 12. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Vol. 19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sundani, Fithri Laela. "Layanan bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin di BP-4 KUA Kecamatan Cileunyi: Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi." Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. <http://digilib.uinsgd.ac.id/10360/>.
- Suwartono. *Dasar-Dasar metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2014.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (17 Juli 2018): 1–14.
- Taqiyuddin, Hilman. "Urgensi Dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam." *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (11 Desember 2019): 329–56. doi:10.37035/syakhsia.v20i2.2356.
- "Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999)," t.t.
- Triningtyas, Diana Ariswanti, dan Siti Muhyati. "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo." *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)* 3, no. 1 (17 Oktober 2017): 28–32. doi:10.21067/jki.v3i1.1976.
- Vauiziah, Marfuah Santi. "Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Kasir)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13050/>.
- Wati, Maulidiyah, Ahmad Subekti, dan Ibnu Jazari. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Kua Lowokwaru Kota Malang." *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (18 Juli 2019): 113–19.
- Yuni, Irma. "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kec.Bandar Kab. Bener Meriah)." *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (28 Desember 2020): 20–44. doi:10.22373/takamul.v9i2.12621.
- Zuhri, Ahmad Sholehuddin. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Muanakahat Dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no. 3 (28 Desember 2021): 255–65. doi:10.35719/rch.v2i3.88.



LAMPIRAN

Salah satu pertanyaan dari narasumber calon suami istri, yaitu:

- 1) Apakah pernah terjadi perselisihan dengan calon pasangan anda?
- 2) Jika pernah terjadi perselisihan bagaimana cara anda menyelesaikan?
- 3) Jika belum pernah terjadi, kira-kira bagaimana anda menyelesaikan perselisihan jika suatu saat terjadi perselisihan?
- 4) Bagaimana pendapat anda tentang orangtua pasangan anda? Sangat akrab sampai tidak akrab sekali.
- 5) Apakah anda menerima kekurangan calon pasangan anda? Jika ada tolong sebutkan! Apakah anda menerima kekurangan pasangan anda? Sebutkan alasannya?
- 6) Apakah pekerjaan calon pasangan anda? Apakah anda menerima dengan pekerjaan calon pasangan anda? Sebutkan alasannya?
- 7) Apakah anda memisahkan keuangan keluarga atau menyatukannya? Apakah anda berkontribusi dengan keuangan keluarga? Jika iya apa usaha anda untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
- 8) Apakah anda pernah saling menceritakan rahasia dengan pasangan anda? Apakah anda menyebarkan rahasia pasangan anda ke orang lain tanpa seizin calon pasangan anda?
- 9) Apa kesalahan terbesar yang pernah dilakukan calon pasangan anda? Apa pendapat anda?

Jawaban Narasumber

- 1) “Pernah, tidak bisa dihitung beberapa kali, dan udah 2 tahun lebih *ta’aruf*-nya.
- 2) Kalau kita konflik harus dengan kepala dingin, misalnya gini dari salah satu kita marah nih lebih baik didiamkan dulu nanti sudah sama-sama enak nih buat ngomong baru nanti kita diskusikan lagi guna menentukan jalan yang terbaik untuk mencari solusinya. Karena kalau kita berdebat dengan kepala panas gak ketemu solusinya, sering kayak gitu. Misalnya nih saya lagi emosi mbaknya ini lagi cooling down lagi gak emosi banget jadi dibawa diem dulu, nanti ketika sudah dingin kita ketemu atau berbicara atau chat lah. Cari solusi yang baik agar masalah itu gak ke ulang lagi sehingga gak mengganjal.
- 3) Ya belajar dari yang udah berpengalaman.
- 4) Kalau saya dengan keluarga calon alhamdulillah sudah mulai mengenal alhamdulillah sudah setahun lebih jadi sudah cukup akrab. Calon istri: karena rumahnya juga jauh dari kota jadi kalau mau ketemu juga disesuaikan budget aja, jadi dari angka 1-10 ini di angka 8
- 5) Kalau kita sebelum oke, kita bahas buruk-buruknya dulu, jadi in sha Allah sudah siap menerima kekurangan dari pasangan. Jadi kita bahasnya gak bagus-bagus aja, Cuma kalau kekurangan kita ya saling terbuka dan juga saling mengenal dan memahami. Jika saya sih siap menerima kekurangan mbaknya.

Calon istri: iya.

Calon suami: kalau kekurangannya sih, ngambekkan. Jadi sering kalau ada masalah itu ngambek atau marah. Salah satu alasan bisa menerima ya itu

adalah sifat alamiyah, jadi itu ya selagi bisa diarahkan, istilahnya bisa diajak untuk berdamai, istilahnya ya lebih ya kan gak mengarah ke negatif, jadi lebih mengarah ke positif, karena kalau emosian atau ngambekkan itu masih bisa di diskusikan dan juga kalau kekurangan itu ya kita saling menutupi. Kalau mbaknya misal sambil marahan kita diem dulu, atau sayanya lagi emosian mungkin diam dulu.

Calon istri: dia itu terlalu santai, saya gak suka sama orang yang terlalu santai, tapi ya kenapa saya menerima karena banyak tu usaha yang dilakukannya jadi saya gak terlalu lihat kekurangannya.

- 6) Saya menerimanya, kebetulan kita sekantor. Sekantor Cuma beda umur alasan menerima pekerjaan selagi halal kenapa tidak, bidang pekerjaannya Mbaknya di arsip, kalau saya di bidang anggaran.
- 7) Kebetulan sudah kita bahas juga, dipisahkan.

Calon Suami: kalau berkontribusi saya sebagai laki-laki wajib, kalau untuk salah satu bentuk kontribusinya misal saya menerima pendapatan itu saya alokasikan nafkah untuk istri dan dialokasikan sebagian untuk lain-lain, kalau saya istri sakit atau keluarga. Misalnya butuh uang dadakanlah itu fungsi dialokasikan. Dan juga untuk tabungan kedepannya apakah, untuk masa depannya.

Calon Istri: Kalau misal dikajian agama sebenarnya itu tugas suami, karena kita sama-sama merintis karir, sama sama merantau istilahnya dari nol gitu kan, dia sendiri kalau misal sendirian keberatan ya saya bantu tapi bukan saya yang mokokin gitu. Saling melengkapi lah istilahnya.

8) Pernah, oke orang lain, tidak. Alasan, karena aib istri aib kita juga mas.

Aib pasangan lah

9) Calon suami: kalau saya tidak ada

Calon istri: pernah sih dia begitu, pada hari ini ya kita balik lagi.

Calon suami: dari mbanya pernah, karena ya tadi ceritanya saya terlalu santai.

Mbanya emosinya ada.

Apa pendapat anda?

Calon suami: saya tadi menjawabnya tidak jadi saya pribadi memaafkan, kekurangan bagi pasangan aja. Mungkin dari mbaknya

Calon istri: kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dimaafkan mas, dari diri saya ya, Cuma dia ada usaha untuk memperbaiki itu. setelah kejadian itu sampai sekarang belum pernah terulang lagi.”

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumardiyono, S.Sos.I, MH
 Tempat, tanggal lahir : Sleman - 15-4-1976
 Pekerjaan : PNS
 Usia : 46 TAHUN
 Alamat : NIRMALAKA POROMOHARJO
 NGAGLIK SLEMAN

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Abdul Rozaq Ihdana Fahmi (18421093) program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesiapan Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Calon Suami Istri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Sinduharjo, 28 Juni - 2022


 (...SUMARDIYONO...)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GAW

Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 9 - 8 - 1996

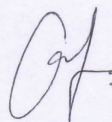
Pekerjaan : Karyawan swasta

Usia : 26

Alamat : Asrama Brimbb Pulogadung, Jakarta Timur.

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Abdul Rozaq Ihdana Fahmi (18421093) program studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesiapan Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Calon Suami Istri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Sinduharjo, 5 - 9 - 2022


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.N.C

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 07 - 02 - 1995

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Usia : 27

Alamat : Candi karang 01/08, Sardojoharjo, Ngaglik, Sleman

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Abdul Rozaq Ihdana Fahmi (18421093) program studi Ahwal Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesiapan Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Calon Suami Istri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Sinduharjo, 5 - Sep 22


(.....)
M. N. C

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R D
 Tempat, tanggal lahir : Sleman, 7 Maret 1996
 Pekerjaan : PNS
 Usia : 26
 Alamat : Banteng, Sinduharjo, Ngaglik

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Abdul Rozaq Ihdana Fahmi (18421093) program studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesiapan Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Calon Suami Istri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Sinduharjo, 25 - 08 - 2022



(..... R. D.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yanni
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Maret 1999
Pekerjaan : Belum Bekerja
Usia : 23
Alamat : Beks, Sardonoharjo, Ngaglik

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Abdul Rozaq Ihdana Fahmi (18421093) program studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesiapan Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Calon Suami Istri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Sinduharjo, 5 September 2022



(.....Yanni.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ~~Yuli Satrio~~ / YS
Tempat, tanggal lahir : Padang / 04-07-1992
Pekerjaan : PNS
Usia : 30
Alamat : Jl. Masjid Fathul Ghofur, Jakarta

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Abdul Rozaq Ihdana Fahmi (18421093) program studi Ahwal Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesiapan Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Calon Suami Istri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Sinduharjo, 25-08-2022



(.....Y.S.....)